

**JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE *RESELLER RESI OTOMATIS*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh :

Khoironi
NIM: S20182135

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE RESELLER RESI OTOMATIS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Khoironi
NIM: S20182135

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

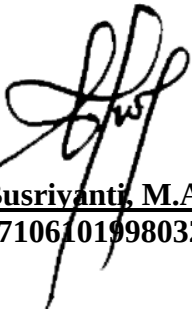
**JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE RESELLER RESI OTOMATIS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Gubuk Elektronik Lazada Dikelurahan Tegal Besar Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Khoironi
NIM: S20182135
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

PENGESAHAN

**JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE RESELLER RESI OTOMATIS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Gubuk Elektronik Lazada Dikelurahan Tegal Besar Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ketua	Sekretaris
	
<u>M. Svifau Hisan, M.S.I</u> NIP. 199008172023211041	<u>Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd</u> NIP. 199204292019032020

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I
2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag

(9/7/25)


Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

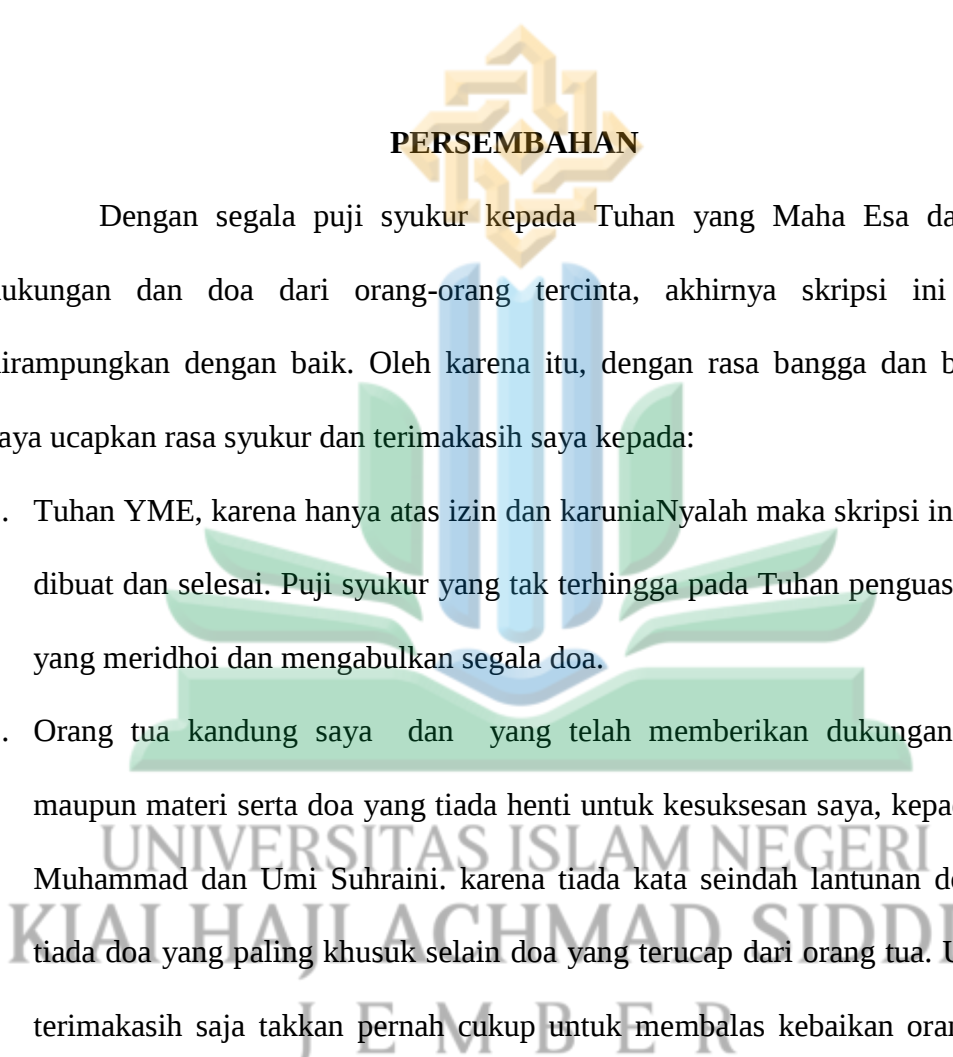

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

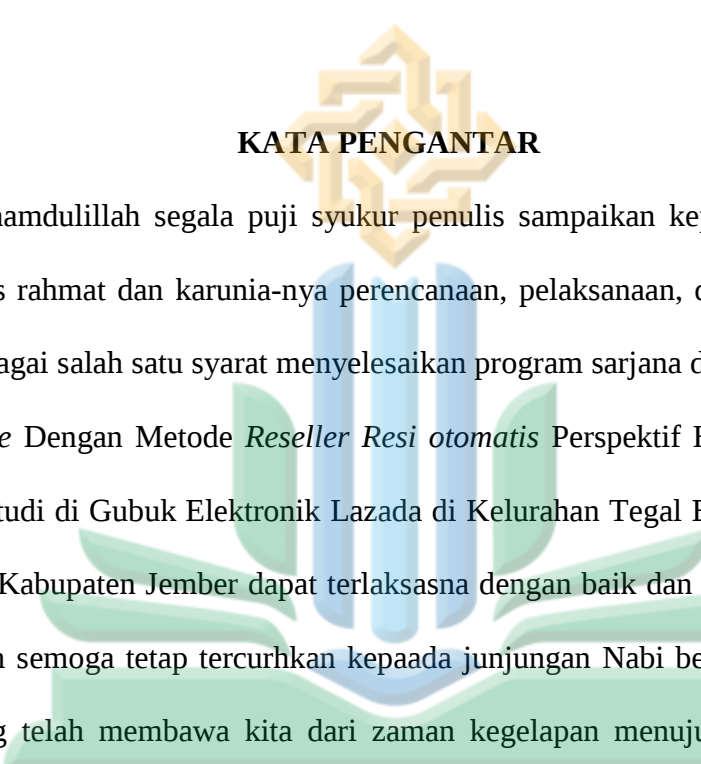
* Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung, CV Jabal Raudhotul Jannah, 2010), 6.



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Orang tua kandung saya dan yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, kepada Abi Muhammad dan Umi Suhraini. karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
3. Kepada istri tercinta saya Siti Miftakhur Rohmah S.Pd yang telah memberikan dukungan lahir dan batin dan motivasi di saat semangat saya surut serta do'a nya.
4. Dosen pembimbing penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dengan judul *Jual Beli Online Dengan Metode Reseller Resi otomatis* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni agama Islam.

Setelah melalui beberapa tahapan rintangan dalam sistematika penulisan skripsi ini, tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kepada Allah SWT. Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis dapatkan atas dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas memadai untuk menunjang proses perkuliahan selama kami menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah melancarkan proses perizinan untuk mengadakan penelitian ini.
3. P. Freddy Hidayat, S.H., M.H. Selaku koordinator program studi Hukum

Ekonomi Syariah. Yang telah banyak membantu dalam poses penyusunan skripsi ini,

4. IbuDr. Mahmudah, M.E.I. selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik) yang telah membimbing, memberi arahan dan memotivasi saya selama masa perkuliahan hingga skripsi ini.
5. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya yang telah dengan sabar dan telaten membimbing saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan saran yang bapak berikan dengan penuh kesabaran kepada saya.
6. Seluruh dosen UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh yang diterima oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran semoga dengan adanya kritik dan saran tersebut dapat memotivasi penulis.

Jember, 21 April 2025
Penulis

Khoironi
NIM : S20182135

ABSTRAK

Khoironi, 2025, *Jual Beli Online dengan Metode reseller Resi otomatis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gubuk Elektronik Lazada Di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember).*

Kata Kunci : Jual Beli, Online, Lazada,

Jualbeli merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri pun sudah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki merupakan melalui pintu berdagang (Al-Hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah SWT terpancar dari padanya. Jual beli ialah sesuatu yang diperbolehkan. Hukum perdata Indonesia merupakan bagian dari hukum Indonesia, yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat.

Fokus dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana implementasi metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?. 2) Apa dampak dari penggunaan metode *reseller resi otomatis* dalam transaksi jual beli *Online* Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui bagaimana dampak dari penggunaan metode *reseller resi otomatis* dalam transaksi jual beli *Online* Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat empiris. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Implementasi metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember (1) Pembeli melakukan pemesanan produk di toko Gubuk Elektronik melalui aplikasi Lazada, (2) setelah pembeli melaksanakan pembelian penjual menerima notifikasi pesanan di Seller Center. (3) setelah itu sistem secara otomatis akan mengeluarkan nomor resi (4) Penjual (*reseller*) hanya perlu menginput data supplier atau pemasok utama untuk mengirimkan barang langsung ke pelanggan (*dropship*). (5) Pemasok mencetak label pengiriman sesuai *resi otomatis* yang telah disediakan. (6) Barang dikirimkan langsung ke pembeli tanpa harus transit ke *reseller*. (7) Pembeli menerima produk dengan resi dari sistem otomatis Lazada. 2) Dampak dari penggunaan metode *reseller resi otomatis* dalam transaksi jual beli *Online* Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember adalah: dampak dari penerapan metode *reseller resi otomatis* ada yaitu dampak positif dan dampak negative. Adapun dampak positifnya yaitu: (1) Efisiensi dan kecepatan proses, (2) Peningkatan Kepercayaan konsumen, dan (3) Skalabilitas Bisnis. Dan adapun dampak negatifnya adalah: (1) Ketergantungan masyarakat pada teknologi dan Resiko keamanan data.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	58

C. Subjek Penelitian.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data.....	62
F. Keabsahan Data.....	64
G. Tahap-tahap Penelitian.....	65
H. Sistematika Penulisan.....	66
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	68
A. Gambaran Objek Penelitian.....	68
B. Penyajian dan Analisis Data.....	75
C. Pembahasan Temuan.....	88
BAB V PENUTUP.....	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting merupakan bidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi Islam). Dalam muamalah banyak hal aktivitas manusia telah diatur, salah satu dalam hal jual beli. Muamalah merupakan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Jual beli berdasarkan bahasa merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan¹

Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, seolah-olah setiap orang berada dalam satu ruangan dimana mereka bisa saling menyapa dan bekerja di dunia maya, termasuk bermuamalah. Dengan teknologi, sangat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan wajibnya.²

Kemajuan teknologi ini memberikan dampak salah satunya yaitu fungsi internet yang bisa diterapkan dalam transaksi jual beli. Proses jual beli *Online* ini terjadi dalam situs web internet dan dinilai lebih simple, mudah dan cepat. Selain itu bisa juga meminimalkan pengeluaran dan memperbanyak keuntungan. Komunikasi elektronik adalah kesepakatan antara para pihak

¹ Al-Mahally, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat, Aliha bahasa Bahrin Abubakar*, (Bandung: Sinar Baru, 1990). 27

² Reni Widya Ningsih, 'Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia', Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), 4.

yang dibentuk melalui sistem elektronik. Namun mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak resiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya risiko dalam jual beli *Online* yang sering terjadi yakni maraknya penipuan.³

Jual beli merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri pun sudah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki merupakan melalui pintu berdagang (Al-Hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah SWT terpancar dari padanya. Jual beli ialah sesuatu yang diperbolehkan. Hukum perdata Indonesia merupakan bagian dari hukum Indonesia, yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia bersumber dari banyak sumber, salah satunya KUH Perdata. KUH Perdata mengatur perihal segala hal perikatan dan perjanjian. Jenis-jenis perjanjian terdiri dari jual beli, kewarisan, dan lain-lain. Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Jual beli yaitu sebuah interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Interaksi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jual beli syariah maupun konvensional dilakukan secara langsung, yaitu terjadinya transaksi

³ Desy Hafizah, H. Zulfi Imran, and Siti Latifah, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk HWI (Health Wealth International)', *The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health*, 97.3 (2020), 26.

langsung dimana penjual dan pembeli bertatap muka atau berinteraksi secara langsung.⁴

Pada umumnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli disebut dengan pihak penjual dan pembeli. Namun untuk penyebutan para pihak dalam transaksi jual beli secara *Online* memiliki penyebutan tersendiri, yakni istilah penjual dikenal dengan sebutan *reseller* dan untuk istilah pembelinya dikenal dengan sebutan *Shopper*. Sedangkan tempat atau wadahnya dikenal dengan istilah *Online shop (Olshop)*, yaitu jual beli secara *Online* yang menggunakan website dan media sosial sebagai alat pemasarannya.⁵ Proses jual beli secara *Online* sering kali dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, biasanya pihak *Reseller* menawarkan barang hanya dengan memperlihatkan postingan gambar atau foto barang yang akan dijualnya melalui media sosial. Melalui media tersebut *Reseller* dapat memperlihatkan bagaimana contoh barang yang ditawarkan kepada si *Shopper* dan pada saat pemesanan dilakukan kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Jika kenyataannya obyek yang dipesan tidak sesuai dengan rasa tidak puas karena uang yang telah dibayar tidak mungkin diminta kembali.⁶

Mengingat banyaknya platfom yang dapat digunakan dalam memasarkan dan mendapatkan produk untuk di jual kembali, terdapat platfom yang menyediakan jasa *resi otomatis* yang mana menjadi persyaratan agar

⁴ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 122.

⁵ Rahmadi Indra Tektona, “*Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ' Salam Online Melalui Instagram*”, *Journal Of Shariah Economic* 10.2 (2020)), 159–160.

⁶ Habib Nazir & Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), 37

dapat berpartisipasi pada platform yang juga menyediakan *resi otomatis* sehingga memudahkan untuk bertransaksi di platform tersebut seperti tokopedia, shopee, bukalapak dan juga Lazada, dengan *resi otomatis* kita dapat mencari barang di satu platform dan menjualnya kembali di platform lainnya, seiring berkembangnya waktu *reseller* dan dropshiper pada platform tersebut melonjak sehingga dalam bersaing sangatlah susah hal tersebut menyebabkan hadirnya platform baru untuk berjualan menjadi incaran dan ramai dalam sekejap yakni Lazada yang mana dalam hal ini akan kami jadikan. Didalam menjalankan jual beli atau bermuamalah perlu diperhatikan untuk memahami syarat dan rukun yang sesuai dan yang diajarkan dalam islam baik syarat rukun ataupun bagaimana cara menerapkannya, mengingat jika tidak sesuai dengan syarat rukun yang telah ditentukan didalam islam dapat mengakibatkan tidak sahnya praktek jual beli.

Dropship merupakan jenis jual beli *Online* yang marak digandrungi di era digital ini, yang mana perkembangan jaman yang semakin maju dan moderen tidak bisa lepas lagi dari era globalisasi yang mana mau tidak mau para banyak pelaku usaha yang minim modal dan waktu untuk membuat sebuah produk dan juga mengemas produk hingga dapat dipasarkan ke berbagai kota bahkan sampai ke luar negeri, yang mana sistem dari dropship ini merupakan kita selaku pihak yang ingin menjalani dropship dapat kita sebut sebagai dropshiper yang bertugas untuk menjualkan barang yang telah disediakan oleh pihak pemilik barang yang mana keuntungannya dapat kita tentukan sendiri. Dalam menjadi dropshiper ada banyak cara yang bisa

dilakukan yakni salahsatunya dengan mencari suplayer di platfom marketplace seperti shopee, lazada, tokopedia, dan lai lain, yakni dengan mencari produk apa yang ini kita jual kemudian dibagian filter cari kualitas toko yang baik seperti bintang, uasan harga, terlaris, ataupun persentase chat dibalas diatas 80%, kemuian kita bisa menghubungi salah satu dari toko olshop tersebut untuk meminta izin melakukan dropship, lalu kita bisa mengedit setiap produk agar lebih menarik dan berbeda dari suplayer yang kita ingin upload produknya, lebih efektif lagi jika suplayer kita dapat menyediakan dropship melalui WA yang mana nantinya kita bisa menanyakan alamat toko dan juga jenis pengiriman apa saja yang disediakan oleh suplayer kita.

Disamping menjadi dropshiper dengan menggunakan marketplace yang kebanyakan digunakan untuk jual beli, terdapat sebuah aplikasi husus untuk para dropshiper yang ingin melakukan bisnis dropship yang mana di aplikasi ini sudah tersedia banyak suplayer yang menyediakan produk untuk melakukan dropship, aplikasi tersebut bernama selerrri aplikasi dropship, kita dapat mengunduh foto dan juga deskripsi yang telah disediakan dan kita bisa langsung membagikan atau meng upload produk disosial media.⁷

Dari masalah diatas memberikan konteks yang kuat dengan menggambarkan perkembangan teknologi dan dampaknya pada praktik jual beli *Online*. Poin-poin tersebut memunculkan permasalahan yang dihadapi, terutama risiko penipuan dalam transaksi *Online*, dan menggaris bawahi perlunya kajian hukum ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan

⁷ Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee” Hukum Dan Masyarakat Madani, 10.1 (2020), 96.

ini.Selanjutnya, fokus pada peran *reseller* dan dropshipper dalam konteks jual beli *Online*, beserta aplikasi khusus seperti "Selerrri aplikasi dropship," menambah dimensi praktis dalam penelitian ini.Studi tentang persaingan di antara platform *Online*, seperti Lazada, dan kehadiran platform baru, memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika pasar e-commerce.

Dengan demikian, judul dan latar belakang masalah di atas membentuk dasar yang solid untuk penelitian, menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena jual beli *Online* dengan metode *reseller resi otomatis* dari perspektif hukum ekonomi syariah di lokasi spesifik yang telah ditetapkan.

Relevansi dengan Perkembangan Teknologi *E-Commerce* Sistem *resi otomatis* merupakan bagian dari inovasi dalam dunia e-commerce yang terus berkembang pesat. Dalam proses jual beli *Online*, penggunaan *resi otomatis* menjadi solusi efisien untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengiriman barang.

Berdasarkan paparan di atas yang sudah dijelaskan maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul Jual Beli *Online* Dengan Metode *Reseller Resi otomatis* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Gubuk Elektronik Lazada Dikelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)ini perlu untuk diteliti sebagai karya ilmiah yang penting.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diulas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan titik fokus pembahasan dalam penelitian ini. Di antara beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Apa dampak dari penggunaan metode *reseller resi otomatis* dalam transaksi jual beli *Online* di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan, adapun tujuan penelitian ini bermaksud untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari penggunaan metode *reseller resi otomatis* dalam transaksi jual beli *Online* di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak, manfaat penelitian dari hasil penelitian ini terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut ⁸:

1. Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pengembangan keilmuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau membutuhkan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan terkait *Jual Beli Online Dengan Metode Reseller Resi otomatis* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi UIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta dapat menjadi tambahan wawasan bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga ingin melakukan penelitian mengenai *Jual Beli Online Dengan Metode Reseller Resi otomatis* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (IAIN Jember Press: 2021), 52.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengantisipasi agar dapat memilih dan berhati hati dalam membeli menggunakan suatu aplikasi Lazada.

E. Definisi Istilah

1. Jual Beli *Online*

Jual beli *Online* adalah proses transaksi barang atau jasa yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan perangkat elektronik. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tetapi melakukan komunikasi dan pembayaran secara digital.

Menurut Madzhab Syafi'i, jual beli atau al-bay' adalah pertukaran harta dengan harta lainnya atas dasar saling ridha. Dalam konteks jual beli *Online*, selama terpenuhi syarat dan rukun jual beli seperti akad (ijab qabul), kejelasan barang dan harga, serta kerelaan kedua belah pihak, maka jual beli *Online* dianggap sah. Dalilnya antara lain:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

2. *Reseller Resi otomatis*

Reseller resi otomatis adalah metode penjualan di mana seorang *reseller* menjual kembali produk milik supplier dengan sistem pemrosesan pesanan yang dilengkapi fitur *resi otomatis*. Fitur ini memungkinkan nomor resi pengiriman terbit secara otomatis tanpa input manual, setelah pesanan dikonfirmasi. Penjelasan dalam Konteks Syariah:

Dalam fiqih Syafi'i, sistem *reseller* termasuk dalam akad samsarah (perantara) atau bisa juga berbentuk wakalah (perwakilan) tergantung model kerjasamanya. Sistem *resi otomatis* hanya alat bantu digital, dan tidak mempengaruhi keabsahan akad, selama: Tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan), Tidak ada penipuan atau dzulm, Barang dan harga jelas, Pembeli tahu bahwa penjual adalah perantara (jika berlaku)

3. Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Madzhab Imam Syafi'i

Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan-aturan Islam yang mengatur transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa, utang piutang, dan lainnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat para ulama.

Imam Syafi'i dalam Al-Umm menyatakan bahwa muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) harus memenuhi prinsip: Kerelaan kedua belah pihak (antaradin minkum), Keadilan dan kejujuran, Tidak boleh ada riba, gharar, atau penipuan. Dalam konteks jual beli *Online* dan *reseller*, Imam Syafi'i memperbolehkan sistem tersebut selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu: Penjual dan pembeli (pihak yang berakad), Barang yang dijual, Harga, Ijab dan qabul (akad/transaksi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah guna mendapatkan perbandingan, acuan serta menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Adapun kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:⁹

1. Zainuddin (2017) Universitas Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Online* Secara Dropshipping Dalam Prespektif Hukum Islam” metode yang digunakan dengan cara penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dapat dikaji dengan menelaah, mempelajari serta menganalisa buku serta refrensi yang berhubungan dengan transaksi jual beli *Online* secara dropshipping sebagai landasan teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang melakukan jual beli *Online* secara dropshipping, beberapa isu hukum yang muncul dalam sripsi ini yang perlu dipertimbangkan yaitu: akad jual beli dalam Islam, Tanggung Jawab Dropshipper, dan penggunaan sistem pembayaran isu ini memerlukan penelitian lebih lanjut dan kajian yang mendalam untuk mengembangkan pemahaman tentang transaksi jual beli *Online* secara dropshipping dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam

⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (IAIN Jember Press: 2018), 60.

mengembangkan panduan atau pedoman yang dapat digunakan oleh pelaku dropshipping dalam memastikan bahwa transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dropshipper masih melakukan transaksi ini adalah karena minimnya pengetahuan tentang hukum islam yang berkaitan dengan akad jual beli.¹⁰

2. Diah Ayu Minuriha (2018) Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace *Online* Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya” penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Untuk teknik pengolahan data penulis menggunakan teknik editing, organaizing dan analizing. isu hukum yang muncul dari skripsi diatas adalah Transparansi dalam Sewa Menyewa Store di Shopee, keterlibatan Mahasiswa sebagai Penjual, membaca Syarat dan Ketentuan Layanan isu hukum yang berkaitan dengan jual beli dalam marketplace *Online* Shopee dari perspektif hukum Islam. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki fokus yang terbatas pada mahasiswa Uinsa Surabaya dan tidak mencakup aspek hukum yang lebih luas terkait dengan transaksi jual beli *Online* secara umum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dan kajian yang mendalam untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek hukum dalam jual beli *Online* dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pihak shopee seharusnya lebih transparan dan berterus terang mengenai upah atas sewa

¹⁰ Transaksi Jual Bali Online Secara Dropshipping Dalam Prespektif Hukum Islam oleh Zainuddin (skripsi) tahun 2017” IAIN Surakarta

menyewa store di dalam marketplace *Online* shopee. Para mahasiswa Uinsa Surabaya yang menjadi pengguna shopee terutama yang berperan sebagai penjual, lebih baik menjual barang yang sudah ready agar proses transaksi lebih cepat, para pengguna shopee khususnya mahasiswa Uinsa Surabaya harus membaca segala syarat dan ketentuan layanan yang diberikan oleh shopee agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran wanprestasi dikemudian hari.¹¹

3. Diva Nur Anissa (2017) Universitas Diponegoro yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat

Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Media Sosial)” metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini ialah kurangnya perlindungan konsumen, wanprestasi, ketidak jelasan klausula baku, keabsahan kontrak dan transparansi, isu hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *Online* melalui media sosial. Penting untuk diketahui bahwa isu yang diidentifikasi dalam penelitian ini tidak mencakup semua aspek hukum yang terkait dengan transaksi jual beli *Online* diperlukan penelitian lebih lanjut dan kajian yang mendalam untuk memperluas pemahaman tentang perlindungan hukum dalam konteks transaksi jual beli *Online* melalui media sosial. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan melakukan transaksi secara *Online* muncul

¹¹ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee oleh Diah Ayu Minurha (skripsi) tahun 2018” Univeristas Negeri Surabaya.

karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat. Namun, karena beberapa media sosial tersebut bukan account khusus jual beli secara *Online* dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya resiko seperti wanprestasi. Adapun transaksi jual beli *Online* melalui media sosial sangat banyak jenis transaksi yang dilakukan, berbeda-bedapula jenis barang yang dipesan oleh para konsumen, dari setiap jenis media sosial tersebut masing-masing memiliki klausula baku yang berdeda-beda dalam proses bertransaksi.¹²

4. Nur Fatima (2018) UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Giveaway Pada Transaksi *Online* Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Penelitian ini berjenis penelitian klinis yang bertujuan menemukan hukum syar’i yang termasuk dalam penelitian lapangan. Teori akad dalam hukum Islam yang dijadikan fokus penelitian untuk menganalisis praktik giveaway. Isu hukum yang muncul berdasarkan hasil penelitian diatas ialah Ketidakpastian dalam Syarat dan Ketentuan, Ketidaksesuaian dengan Prinsip Akad dalam Islam, Kedudukan Akad yang Tidak Sah, isu hukum yang terkait dengan praktik giveaway dalam transaksi *Online* shop berdasarkan perspektif hukum Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa isu-isu ini terkait dengan praktik giveaway yang spesifik dan terlokalisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk memperluas pemahaman tentang isu-isu hukum dalam praktik giveaway secara keseluruhan, diperlukan penelitian dan kajian yang lebih

¹² Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Melakukan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial skripsi oleh Diva Nur Anissa 2017” Universtas Diponegoro.

luas dan mendalam. Hasil Penelitian dapat menunjukkan mekanisme praktik giveaway. Selain itu melalui syarat dan ketentuan praktik giveaway memunculkan beragam ketidakpastian dari pelaksanaannya. Sedangkan hadiah dalam giveaway untuk menentukan pemenang menggunakan sistem undian ataupun penilaian. Sehingga tidak semua peserta mendapatkan hadiah. Kedua hal itu menimbulkan ketidaksesuaian akad dalam Islam seperti unsur gharar dan maisir. Pertentangan tersebut menjadikan suatu akad tidak sah.¹³

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Zainuddin (2017) Universitas Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Secara Dropshipping Dalam Prespektif Hukum Islam”	• Sama-sama membahas tentang jual beli <i>Online</i> • Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	• Penelitian terdahulu meneliti jual beli <i>Online</i> secara dropshipping, sedangkan peneliti sekarang meneliti jual beli <i>Online</i> dengan sistem <i>reseller resi otomatis</i> • Penelitian terdahulu berlokasi di Surakarta, sedangkan penelitian sekarang dilaksanakan di Jember
2.	Diah Ayu Minuriha (2018) Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace <i>Online</i> Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya”	• Sama-sama membahas tentang jual beli <i>Online</i>	• Penelitian terdahulu meneliti jual beli <i>Online</i> dalam marketplace Shopee, sedangkan peneliti sekarang meneliti jual beli <i>Online</i> dengan sistem <i>reseller resi otomatis</i> • Penelitian terdahulu berlokasi di Surabaya, sedangkan penelitian sekarang dilaksanakan di Jember
3.	Diva Nur Anissa (2017) Universitas Diponegoro yang	• Sama-sama membahas tentang jual beli <i>Online</i> • Sama-sama	• Penelitian terdahulu meneliti perlindungan Hukum terhadap jual beli <i>Online</i>

¹³ Isnaeni Nur Fatima, “Tinjauan Hukum Islam Giveaway Pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, Skripsi (UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

No	Judul, Nama, Tahun	Persamaan	Perbedaan
	berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Melakukan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial)”	menggunakan penelitian kualitatif	melalui media sosial, sedangkan peneliti sekarang meneliti jual beli <i>Online</i> dengan sistem <i>reseller resi</i> <i>otomatis</i> • Penelitian terdahulu berlokasi di Diponegoro, sedangkan penelitian sekarang dilaksanakan di Jember
4.	Nur Fatima (2018) UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Giveaway Pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”	• Sama-sama membahas tentang jual beli <i>Online</i> • Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	• Penelitian terdahulu focus meneliti Tinjauan Hukum Giveaway, sedangkan peneliti sekarang meneliti jual beli <i>Online</i> dengan sistem <i>reseller resi otomatis</i> • Penelitian terdahulu berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian sekarang dilaksanakan di Jember

B. Kajian Teori

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti muqabalatu syai'im bi syai'in (بشياء شيء بلاء مقًا). (Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹⁴

¹⁴ Eka Sri Wahyuni, “Trend Jual-Beli Online melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Jurnal BAABU AL-ILMI Vol.4 No.2, (2015), 190.

Dalam jualbeli itu harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi jual-beli juga harus sesuai dengan ketentuan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli sehingga bila syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syar'i.¹⁵

E-commerce (jual-beli *Online*) pada dasarnya adalah suatu kontak transaksi perdagangan antara seorang penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, bentuknya pun bisa berupa pemesanan barang, pembayaran suatu transaksi hingga pengiriman barang yang semuanya itu dikomunikasikan melalui media internet.¹⁶

Hikmah disyariatkannya jual beli yaitu manakala uang, komoditi dan harta benda tersebar diantara manusia seluruhnya dan kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada ditangan temannya, ia tidak memberikannya tanpa ada imbalan atau pertukaran. Dibolehkannya jual beli, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk mencapai tujuan dalam hidupnya, niscaya manusia akan saling merampas, mencuri, melakukan tipu daya, dan saling membunuh.¹⁷

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia

¹⁵ Eka Sri Wahyuni, "Trend Jual-Beli Online melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam", 191.

¹⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Elektronik Commerce (Jual-Beli Online) ditinjau dari sisi Masalah", Jurnal Al-Intaj, Vol.1, No 1, (2015),. 52.

¹⁷ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam Bab Muamalah* (Indonesia, 2009). 4

perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha, kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan ada juga diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seorang pengusaha muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnyanya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan tersebut itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.¹⁸

Jual beli menurut bahasa berarti al-ba'i, al-Tijarah dan

alMubaladah, sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُرَ

Artinya: Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir :29)¹⁹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b) Transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.²⁰

Definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

¹⁸ R. Adiwarman A. Karim, *Fikih ekonomi keuangan islam*, (Jakarta: Darul Haq), 89

¹⁹ Usman el-Kurtuby, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, (Bandung : Cordoba Internasional-Indoneasia) .437

²⁰ Ahmad Idris, *fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1989) ..5

secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan seka sama suka diantara kamu” (QS. Annisa :29).

Allah telah mensyari'atkan jual beli, perniagaan dan upaya mencari karunia tanpa ada membedakan apakah jual beli itu dilakukan oleh pemilik harta secara alternatif, atau dilakukan oleh wakil, atau ada perkenan dari pemilik harta di akhirnya, atau adanya kerelaan dalam perniagaan saat akad atau sesudahnya.

Karena itu syari'at ini harus diterapkan secara mutlak kecuali dikhususkan dengan suatu dalil.²¹ QS. Al-Baqarah (2):275:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَأَحَلَّ

Dan Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengaramkan riba...”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Allah mempertegas

²¹ Muhammad Suma'i Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan pendapat lama dan pendapat baru Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta selatan : Pustaka Azzam). 513

legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.²²

Jual beli menurut ulama malikiyah Ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (bentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²³

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan ijab dan qobul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ijab dan qobul tetapi menurut

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 70

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) . 69

imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qobul seperti membli sebungkus rokok.

Sebab ada benda-benda seperti alkohol, babi, dan benda terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid. Jual beli berdasarkan para ulama :²⁴

a) Menurut Madhab Hanafi Pengarang kitab Addurul Mukhtar mendefinisikan :

Al Bai'u adalah pertukaran sesuatu yang disukai dengan semisalnya, sesuai asas manfaat dan tata cara tertentu. Kata-kata “yang disukai” menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak disukai tidak termasuk Al Bai'u seperti contohnya debu, bangkai dan darah. Kata-kata “yang bermanfaat” menunjukkan yang tidak manfaat tidak dikategorikan Al Bai'u, sehingga tidak sah jual beli dirham dan dirham yang senilai atau pertukaran antar bagian dua orang yang bersekutu dalam tempat tinggal atau pertukaran rumah sewa yang sama dan contoh-contoh sejenis lainnya. Kata-kata tata cara tertentu artinya : dengan ijab qabul atau tanpa ijab qabul, bukan berupa sumbangan dari masing-masing pihak atau hadiah yang bersyarat. Al Bai'u adalah pertukaran antara dua hal yang disukai baik dengan perantara ucapan atau perbuatan. Al-Bai'u

²⁴ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: All Rights Reserved) . 2

adalah pertukaran antara dua harta atas dasar suka sama suka dengan cara usaha.²⁵

Kesimpulannya : obyek jual beli, menurut madzhab Hanafi, apakah sesuatu yang disukai atau semua harta. Adapun hakekat “pertukaran” tersebut menurut mereka, pertukaran dengan cara tertentu. Menurut sebagian yang lain mereka dan sebagian lain mengatakan kepemilikan atau ada sebagian yang mengatakan penyerahan hak milik atas dasar suka sama suka.

b) Menurut Madzhab Maliki Al Bai’u memiliki Pengertian Umum dan Pengertian Khusus.

Adapun jual beli dengan pengertian umum adalah akad (transaksi) tukar menukar yang tidak berdasarkan asas manfaat dan kesenangan. Makna ini mencakup muqoyadhoh (pertukaran dua benda), shorf (pertukaran dua benda berharga yang tidak sejenis atau money changer), atau murotholah (pertukaran dua benda yang sejenis, salam (pemesanan dengan uang muka), hibah binatang ternak, dan syirkah (persekutuan usaha). Akad sewa tidak termasuk dalam pengertian umum ini, karena transaksi tukar menukar dalam jual beli tidak berdasarkan asas manfaat, sedangkan akad sewa berdasarkan asas manfaat. Demikian juga pernikahan juga tidak termasuk dalam pengertian umum ini. Alasannya, pernikahan ada karena menikmati kesenangan, sedangkan jual beli tidak. Adapun

²⁵ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*. 2

jual beli dalam pengertian khusus adalah sebuah akad pertukaran yang tidak berdasarkan asas manfaat dan kesenangan dengan mukaayasah (jalan kelihaian). Salah satu alat tukarnya bukan emas atau perak dan dalam bentuk barang.²⁶

- c) Menurut Madzhab Syafi'i Pengarang kitab *mughni al muhtaj* mendefinisikan:

Albai'u adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Pengarang kitab *al Majmu'* mendefinisikan: albai'u adalah pertukaran harta dengan harta atau semisalnya dengan penyerahan

hak kepemilikan. Qolyubi mendefinisikan: al-bai'u adalah akad (transaksi) pertukaran harta yang berimplikasi pada status kepemilikan barang atau manfaat selama-lamanya dan bukan dalam rangka ketaatan.

Ulama Mazhab ini berkata : Kata akad menunjukkan transaksi jual beli *Al Muathoh* (jual beli tanpa ijab dan qabul) tidak termasuk jual beli. Kata "pertukaran" menunjukkan hadiah tidak termasuk dalam pengertian ini. Kata "harta" menunjukkan pernikahan di luar definesi ini. kalimat "kepemilikan barang" menunjukkan *al Ijaroh* (akad sewa) bukan jual beli. Kalimat "bukan dalam rangka ketaatan" menunjukkan utang piutang tidak termasuk dalam pengertian ini. Yang dimaksud "manfaat" seperti menjual hak tempat lewat (tanah untuk jalan umum). Maksud

²⁶ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*. 4

selama lamanya mengecualikan al Ijarah (sewa menyewa) dari definisi.²⁷

- d) Menurut Madzhab Hanbali Pengarang kitab syarhu muntaha al Iradat mendefinisikan:

Albai“u adalah segala pertukaran barang yang bernilai atau manfaat yang dibolehkan dengan salah satu keduanya atau dengan harta dalam tanggungan, dalam rangka pemindahan kepemilikan selamanya, tanpa mengandung riba dan utang piutang. Ungkapan “pertukaran barang yang bernilai”

Artinya: menyerahkan dan mengambil penggantinya. Hal itu hanya bisa dilakukan dua orang atau lebih. Dan barang tersebut adalah barang yang boleh dimanfaatkan dan dimiliki secara mutlak. Dengan pengertian itu, tidak termasuk definisi ini seperti babi, arak (minuman keras), bangkai najis, serangga, anjing (walaupun anjing buruan). Sebagian ulama madzhab Hambali mendefinisikan al Bai’u adalah ijab qobul (serah terima), terkait dua benda untuk pemindahan hak kepemilikan. Meski pengertian demikian banyak, belumlah cukup.

Ibnu Qudamah berkata, “Ini adalah definisi yang tidak lengkap, karena jual beli mu’athoh (jual beli tanpa ijab qobul) tidak termasuk di dalamnya, sementara justru masih mencakup akad-akad non jual beli. Dari definisi yang beragam tersebut kami

²⁷ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, 4

simpulkan bahwa albai'u dikalangan ahli fiqh adalah : (pertukaran harta dengan harta), dan kadang kadang ditambahkan sebagai penjelas (dalam rangka kepemilikan). Pertukaran ini selesai dengan ijab dan qobul baik secara ucapan lisan, isyarat maupun tulisan atau dengan saling memberi (perbuatan). Sebagaimana pertukaran ini biasanya memerlukan kelihaihan dan selesai dengan saling ridho, seperti halnya ungkapan “pertukaran”, maka sumbangan sukarela, pinjaman dan riba tidak termasuk dalam definisi ini. Karena sumbangan sukarela adalah lawan dari pertukaran. Sedangkan

pinjaman ada unsur bantuan berupa manfaat sesuatu yang dipinjamkan dan riba adalah tambahan tanpa konpensasi.²⁸

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat didalam Al-Quran dan Al-Sunnah.

1) Al-Quran

Dasar hukum jual beli didalam Al-quran terdapat pada beberapa surat dan ayat antara lain adalah (QS. Al-Baqarah ayat: 275) , (QS. Al-Baqarah ayat: 198) dan (Qs. An Nisa' ayat:29) :

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya :Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah ayat: 275).²⁹

²⁸ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book), 6

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal.

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَن جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya :Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah ayat: 198).³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyangkal kepadamu.(Qs. An Nisa' ayat:29).³¹

2) Al-Sunnah

Yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang baik menurut hukum syar'i.

Dasar hukum jual beli yang berdasarkan Sunnah Rasulullah adalah:

عن عبدالله بن عمران رجلا ذكر لني صلعم انه يخدع في البيوع فقال: ادا بايعت فقل لا خلافة

Artinya: Diterima dari Abdullah bin umar ra., berkata, ,seorang lakilaki bercerita kepada Rasulullah SAW. Bahawa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka beliau bersabda, ,Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, 'tidak boleh ada tipuan'.³²

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya..., hal. 31

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya..., hal. 83

³² Al-Imam Al-Bukhari, Hadits Shahih Bukhary, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), hal.

عن أبي ساء لم قال : راءت الدين يشترون الطعام مجازفة يضربون علي عهد رسول الله صلعم ان يبيعوه حتى يؤورهم ورحاهم

Artinya : Diterima dari Ibnu Umar ra. Mengatakan, pada masa Rasulullah SAW, saya melihat orang-orang yang memperjual belikan makanan dengan kira-kira tanpa ditimbang atau digantang, mereka dipukul, karena menjualnya hingga mereka pindahkan ke tempat mereka.³³

عن ابن عباس ان رسول الله صلعم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قيل لابن عباس كيف ذاك ذراهم بدر همو الطعام مرجا

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang orang menjual makanan hingga disempurnakannya, (jual beli itu). Orang bertanya kepada Abbas, kenapa demikian? jawabnya, dirham dengan dirham dan makanan dibelakang.³⁴

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Dalam rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli yaitu:

- a. Adanya pihak penjual dan adanya pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda; dan
- c. Adanya lafal.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.³⁵

³³ Al-Imam Al-Bukhari, Hadits Shahih Bukhary..., hal. 444

³⁴ Al-Imam Al-Bukhari, Hadits Shahih Bukhary..., hal. 444

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, *hukum ekonomi Islam* (Jakarta timur : Sinar Grafika) .40

2) Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat 4 (empat) syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syaratat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal.³⁶

Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malakiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi

syarat lujum, akad tersebut mukhayirr (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.³⁷

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab dan qobul menunjukkan kerlaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qobul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qobul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qobul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qobul.

³⁶ Rahmat Syafei, *Fiqih muamalah*, (Jakarta : Pustaka Setia).69

³⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih muamalah*, (Jakarta : Pustaka Setia).70

d. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam Dalam kaidah bahasa Arab, istilah jual beli secara umum dikenal dengan nama al-bay' yang merupakan bentuk isim mashdar dari fi'il madli باع yang bermakna menjual. Sementara itu, kata membeli sebenarnya memiliki kosa kata tersendiri yaitu kata syara-a yang merupakan bentuk isim mashdar dari fi'il madli (شراى). Namun walaupun demikian, kata البيع Sesungguhnya merupakan kata yang telah mencakup kedua makna tersebut, yaitu mengandung makna menjual dan membeli, atau dengan kata lain, kata al-bay' selain bermakna menjual juga bermakna membeli sekaligus.

Sementara itu menurut As-Sayyid Sabiq definisi jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai ganti secara suka rela dan tidak bertentangan dengan syara'.³⁸

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk itulah, penulis berusaha merangkum untuk kemudian merumuskan prinsip jual beli berdasarkan literatur dan rujukan ke dalam satu rumusan tersendiri. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan,

³⁸ Misbahul ulum "Prinsip-prinsip jual beli online dalam islam dan penerapannya dalam e-commerce islam di indonesia", Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis Vol. 17 No. 1, (Maret 2020), h. 52.

dan prinsip sahih (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

b. Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric information, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas,

kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

d. Prinsip Keadilan Prinsip keadilan

Dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam

melakukan takaran timbangan.

f. Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan *khiyar* adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

g. Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu,

tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.³⁹

e. **Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, jual beli juga ditinjau dari segi hukumnya yaitu:

- 1) Jual beli berdasarkan objek barangnya
- 2) Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya
- 3) Jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya
- 4) Jual beli berdasarkan hukumnya⁴⁰

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Sifat-sifat barang yang diketahui pembeli terhadap barang yang dijual, selain pembelian, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang yang lain. Suatu contoh misalnya, satu pihak memiliki barang, tetapi membutuhkan uang, pihak yang lain memiliki uang, tetapi membutuhkan barang. Maka kedua belah pihak tersebut melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan menggunakan sistem jual beli atas dasar sama-sama rela. Transaksi secara jual beli saat ini merupakan transaksi yang

³⁹ Misbahul ulum "Prinsip-prinsip jual beli online dalam islam dan penerapannya dalam e-commerce islam di indonesia", Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis Vol. 17 No. 1, (Maret 2020), h. 53.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya).48

sangat memudahkan bagi penjual dan pembeli, contoh misalnya, sistem jual belinya secara *Online*, pembayaran memakai ATM, dan penghitungan harga barangnya pakai komputer. dalam model bisnis era global yang non face, dengan hanya melakukan transfer data lewat via internet dan kedua belah pihak bisa langsung datang ketempat jual beli.⁴¹

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jual beli, dimana manusia dipermudah dengan alat-alat canggih untuk mengatur jual beli, akan tetapi didalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan.

Dengan melihat keterangan diatas dijadikan sebagai keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam alQur'an permasalahan transaksi *Online*, pembayaran pakai ATM dan penghitungan harga pakai komputer masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkijakan.⁴²

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam jual beli secara *Online*, pembayaran pakai ATM dan penghitungan harga pakai komputer mengingat Islam mengharamkan hasil jual beli barang atau layanan jasa yang haram. Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap jual beli adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah Anda hanya menawarkan jasa

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya).48

⁴² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* .49

pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.⁴³

Dalam jual beli *Online* dan menggunakan sistem komputer kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *Online* atau ijab qobul dipasar. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Maka dalam islam adanya Khiyar untuk mempermudah pembeli dan penjual, Agar kedua belah pihak menguntungkan satu sama lain. Apalagi yang terjadi pada era kontemporer ini, semua transaksi yang dilakukan oleh pembeli tidak bisa dikembalikan lagi karna sistem sekarang memakai alat-alat canggih (komputer).⁴⁴

f. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli di dalam islam itu sangatlah banyak, namun demikian ada beberapa hal dalam jual-beli yang dilarang dalam islam, yaitu:⁴⁵

1) Jual-Beli barang yang Haram

Jual-beli barang haram ini seperti halnya menjual obat-obatan terlarang, menjual minuman berakohol yang dapat memabukkan, makanan yang haram atau hal-hal yang berasal dari

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya).49

⁴⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* . 50

⁴⁵ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 119.

proses yang tidak halal. Jual-beli seperti ini adalah jual beli yang haram karena syarat jual-beli adalah niat dan produk yang dijual harus dipastikan terlebih dulu kehalalannya.⁴⁶

2) Penjualan dengan mengurangi timbangan

Penjualan dengan mengurangi timbangan jelas di larang dan diharamkan dalam islam, karena hal ini merupakan penipuan dan juga melanggar kesepakatan transaksi jual-beli.

Dalam hal ini juga disampaikan dalam Al-Quran bahwa manusia yang mengurangi timbangan dalam proses penjualan itu akan mendapatkan balasan Allah di akhirat nanti. Ayat yang membahas tentang hal ini ada di dalam QS. Al-Muthafifin ayat 1-6, yang berbunyi :

Artinya: “(1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. (5) pada suatu hari yang besar. (6) yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”

3) Jual Beli dengan Riba

Jual beli yang juga sangat diharamkan dalam islam adalah riba. Riba adalah tambahan yang diberikan dan sifatnya bisa merugikan pembeli atau objeknya, dalam hal ini misalnya membeli

⁴⁶ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, 120.

barang dengan kredit lalu ada tambahan yang membuat harganya melambung tinggi jauh dari saat pembelian atau harga normal. Adapun melakukan jual beli dengan sistem barter juga termasuk riba, karena dalam melakukan sistem barter yang tidak setimpal harganya bisa merugikan pihak yang lain.⁴⁷

4) Jual-Beli Tanpa Akad atau Dengan Paksaan

Proses jual-beli dalam islam haruslah sesuai dengan proses akad atau kesepakatan, maka dari itu sangatlah wajar jika di awal kali melakukan suatu transaksi pasti ada proses tawar-menawar.

Akan tetapi melakukan penawaran yang memaksa dan juga tanpa adanya akad atau mengharuskan membeli adalah hal yang diharamkan. Karena tidak setiap orang selalu memiliki sumber daya atau memiliki kebutuhan untuk membeli. Oleh karena itu seluruh keputusan untuk membeli atau tidak tergantung kepada pembeli. maka dari itu kejujuran, kerebukaan, dan juga keadilan harus dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:⁴⁸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

⁴⁷ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, 121.

⁴⁸ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 123.

2. Jual Beli *Online*

a. Pengertian Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli *Online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *Online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *Online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴⁹ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵⁰

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *Online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *Online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

⁵⁰ Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73

website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *Online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

Jual beli *Online* adalah transaksi yang dilakukan dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti telepon, sms, web, dan sebagainya. Jual beli *Online* bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai, karena biasanya dalam sistem jual beli *Online* ini ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan (Romdhon, 2015: 86).

b. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

- 1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”⁵¹

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:⁵²

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:⁵³

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

- 2) Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

⁵² Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

⁵³ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4

kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.⁵⁴

- 3) Dalam buku III KUHPdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:⁵⁵

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu:⁵⁶

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

⁵⁴ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

⁵⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338

⁵⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

c. Subjek Dan Objek jual Beli *Online*

Dalam transaksi jual beli *Online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya.

Adapun yang menjadi subjek jual beli *Online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang

membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *Online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *Online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *Online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *Online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin membelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

d. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli *Online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah

transaksi *Online*. Saat ini jenis transaksi *Online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *Online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *Online*, yaitu:⁵⁷

1) Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *Online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

2) COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *Online*, karena penjual dan

⁵⁷ Maxmanroe, "5 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", Blog Maxmanroe. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html> (16 Maret 2018).

pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang.

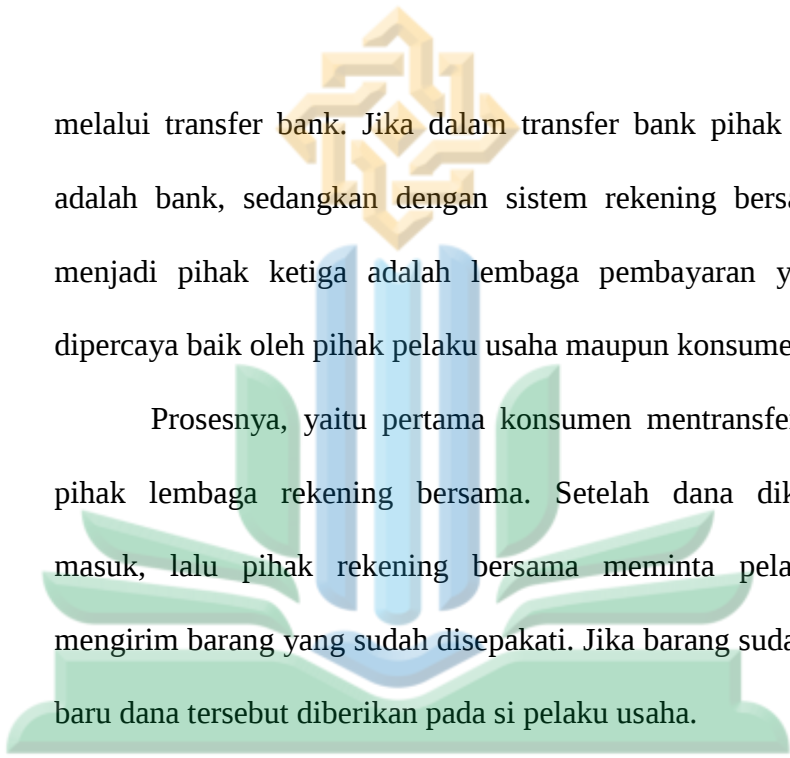
Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan hampir semua jenis olshop. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

3) Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dan proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

4) Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran



melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen.

5) Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *Online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

3. Reseller

Reseller adalah menjual kembali sebuah barang dari supplier tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau dari supplier, akan tetapi sebagai syarat menjadi *reseller* diharuskan untuk membeli produk supplier terlebih dahulu.

Reseller secara bahasa adalah sebuah kata yang terdapat didalam bahasa Inggris, kata *re* dapat diartikan sebagai kembali dan kata *seller* dapat diartikan sebagai penjual. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Reseller* kurang lebih artinya ialah “Penjual Kembali” (m.Echols, 2014:14).

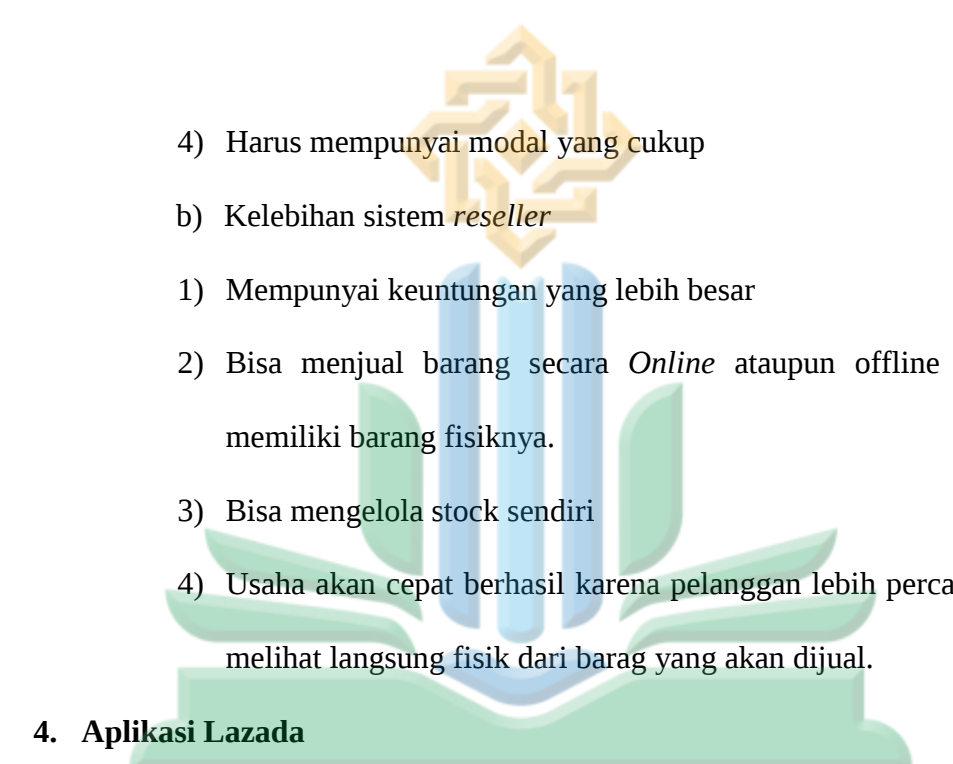
Sistem yang diterapkan *reseller* dalam ilmu manajemen termasuk sebagai strategi distribusi tidak langsung (*indirect*). Distribusi tidak langsung sendiri memiliki pengertian penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang dilakukan oleh agen, makelar atau *reseller*. (m.Echols, 2014:14).

Reseller juga memiliki keunggulan tersendiri dari para agen atau makelar, kelebihanannya adalah *reseller* tidak mendapat upah dari produsen secara langsung melainkan mereka mendapat upah melalui harga khusus yang diterapkan untuk *reseller* sehingga *reseller* akan mendapat upah dari harga yang kurang dari harga yang dipasarkan produsen. Kemudian baik produsen maupun *reseller* sama-sama mendapatkan keuntungan meski tidak ada perjanjian yang disepakati dari kedua belah pihak. Pada dasarnya *reseller* diatur dengan kebijakan pelaku usaha atau dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama (Nur Hasan 2019:23).

a. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan *reseller*, antara lain:

a) Kekurangan sistem *Reseller*

- 1) Memiliki resiko yang merugikan jika produk tidak terjual
- 2) Anda tidak direpotkan dengan packing dan pengiriman barang
- 3) Stock barang harus selalu ada

- 
- 4) Harus mempunyai modal yang cukup
 - b) Kelebihan sistem *reseller*
 - 1) Mempunyai keuntungan yang lebih besar
 - 2) Bisa menjual barang secara *Online* ataupun offline karena memiliki barang fisiknya.
 - 3) Bisa mengelola stock sendiri
 - 4) Usaha akan cepat berhasil karena pelanggan lebih percaya jika melihat langsung fisik dari barang yang akan dijual.

4. Aplikasi Lazada

a. Profil Aplikasi Lazada

Lazada adalah perusahaan e-commerce swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website ecommerce

Lazada telah launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Situs Lazada Grup, beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan telah mengangkat sekitar US \$ 647.000.000 selama beberapa putaran investasi dari investor seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, investasi AB Kinnevik dan Internet Rocket. Pada Maret 2016 Lazada mengklaim itu mencatat total senilai \$ 1,36 miliar tahunan di enam pasar di Asia, menjadikannya pemain e-commerce terbesar.

Lazada adalah pusat belanja *Online* yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari Elektronik, Fashion Wanita, Fashion

Pria, Peralatan Rumah Tangga, Kesehatan & Kecantikan, Bayi & Mainan Anak, Olahraga & Travel, Groceries(Grosir), Otomotif& Media.⁵⁸

Selain lewat alamat web Lazada juga dapat diakses melalui aplikasi mobile di smartphone seperti android dan IOS.Sesuai dengan tagline Effortless Shopping, Lazada Indonesia menyediakan website berbelanja *Online* yaitu www.lazada.co.id.Lazada menjamin kenyamanan konsumen ketika konsumen browsing produk yang sedang dicari dan juga menjamin opsi pembayaran yang aman. Pilihan pembayaran Lazada termasuk kartu kredit, cash on delivery, Bank transfer, Mobile banking dan bahkan melalui layanan pembayaran *Online* seperti halnya HelloPay. Bahkan, pada aplikasinya Lazada memiliki promo sendiri yang berbeda dari Lazada versi desktop.⁵⁹

b. Produk Lazada

Produk yang dijual di Lazada bermacam jenisnya dan mungkin membutuhkan waktu yang berbeda untuk pemrosesan dan pengiriman. Pada halaman produk, konsumen dapat mengetahui informasi lebih tentang produk dengan membaca semua informasi, seperti ukuran produk, masa garansi, nama produsen, dan lainnya di bawah tab "detail produk" dan "spesifikasi". Konsumen dapat memeriksa garansi produk melalui: Kartu garansi di dalam paket konsumen dan Dibawah tab spesifikasi di halaman produk. Untuk memperbaiki produk konsumen

⁵⁸ Tim Lazada, "Terms of Use" dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 1 November 2023, hlm 1.

⁵⁹ Tim Lazada, "Home" dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 1 November 2023

dapat langsung menghubungi atau mengirim produk ke pusat garansi sesuai dengan alamat yang tertera di kartu garansi. Konsumen juga dapat melihat pusat garansi di peta Lazada pada alamat www.lazada.co.id/servicecenter

c. Pemesanan dan pembayaran

Untuk petunjuk lengkap cara pemesanan barang di Lazada terdapat pada alamat situs www.lazada.co.id/how-to-buy. Setelah memesan dan konfirmasi pembayaran Lazada akan menginformasikan status pesanan terkini melalui email dan/atau SMS. Konsumen dapat

melakukan pengecekan status pesanan pada link berikut <http://www.lazada.co.id/order-tracking/>. Lazada dapat membantu

konsumen untuk membuat pesanan konsumen melalui telpon jika konsumen menginginkan metode pembayaran bayar di tempat (COD).

Untuk menghapus item dalam keranjang belanja konsumen, konsumen dapat meng-“klik” pada logo belanja di bagian atas halaman Lazada untuk menuju keranjang belanja konsumen kemudian klik pada “Hapus Item”.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam peneltian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat empiris, kemudian dianalisis menggunakan undang-undang.⁶¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu dimana pada suatu penelitian yang dilaksanakan secara berurut atau sistematis melalui data yang terdapat dalam fakta lapangan.⁶² Dalam penelitian ini yaitu data yang mengemukakan dan menguraikan seluruh masalah yang bersifat menjelaskan yang berkaitan dengan transaksi elektronik melaui media sosial di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini, dititik beratkan pada fokus Undang-undang Informasi, Teknologi dan Eleketronik dan Undangundang perlindungan konsumen pada transaksi elektronik di media sosial.

⁶⁰ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G, cet ke-19* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 2.

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

⁶² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Gubuk Elektronik Lazada Dikelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Dimana berdasarkan data dari lokasi tersebut penggunaan aplikasi Lazada menggunakan metode *reseller resi otomatis*, dan penelitian ini berupa penelitian *field research*, oleh karenanya peneliti langsung meneliti ke lokasi yang dijadikan objek penelitian.

C. Subyek Penelitian

Jenis subjek Penelitian ini menggunakan *key informan* didalam mengumpulkan informasi/data. Dalam penelitian ini peneliti akan menggali data dari nasa sumber/ orang yang dianggap paling paham tentang apa yang peneliti harapkan. Penngalian data dalam penelitian ini yaitu semua hasil dari wawancara beberapa pihak yang sudah dijadikan nasumber dalam mencari informasi .⁶³ Dalam menentukan subjek penelitian perlu diperhatikan yakni mereka yang sudah berpartisipasi secara langsung dalam kasus penelitian yang peneliti ambil. Dibawah ini akan dipaparkan beberapa subjek perorangan sebagai konsumen dan produsen yang menjadi subjek peneliti diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yangmana data yang diperoleh dari hasil dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat.⁶⁴ Sumber data

⁶³ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77

⁶⁴ Muktifajar & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta Puataka belajar) 192

primer yang diambil dari sumber atau dari lapangan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi diperoleh dari wawancara di Gubuk Elektronik Lazada Dikelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Peneliti juga mendapatkan data berupa dokumentasi di lokasi penelitian. Dan dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi/wawancara secara langsung dari:

- a. Reseller di Gubuk Elektronik Lazada
- b. Pengelola Gubuk Elektronik Lazada
- c. Pembeli (Shopper)
- d. Tokoh Agama atau Ahli Ekonomi Syariah (Jika di Perlukan)

Sumber Bahan Hukum Penelitian Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

Bahan Hukum Primer Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.⁶⁵ Menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁶⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010), 192.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dengan cara tidak langsung. Maksudnya, sumber data yang diperoleh dari dokumen seperti jurnal dan hasil penelitian orang lain.⁶⁶ Maka berdasarkan pengertian tersebut penulis akan mengumpulkan data-data yang bersumber dari

- a. Kitab-kitab,
- b. Buku-buku ilmiah,
- c. Jurnal
- d. Ebook
- e. Skripsi Terdahulu
- f. Serta literatur perpustakaan yang sesuai dengan tema judul penelitian yang penulis teliti.

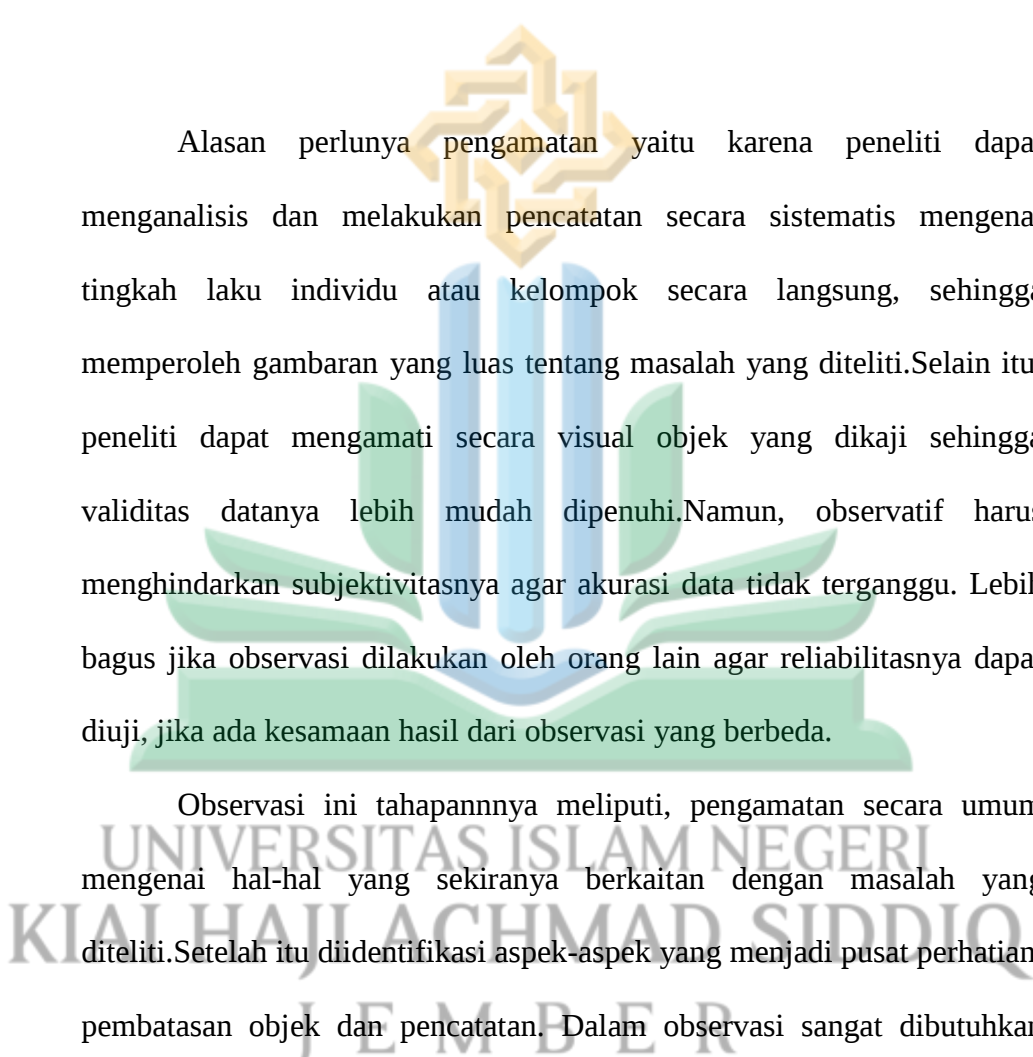
D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.⁶⁷

⁶⁶ Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 54.

⁶⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), 132.



Alasan perlunya pengamatan yaitu karena peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti dapat mengamati secara visual objek yang dikaji sehingga validitas datanya lebih mudah dipenuhi. Namun, observatif harus menghindari subjektivitasnya agar akurasi data tidak terganggu. Lebih bagus jika observasi dilakukan oleh orang lain agar reliabilitasnya dapat diuji, jika ada kesamaan hasil dari observasi yang berbeda.

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu diidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk mengamati sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau peristiwa yang sedang diamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁸

⁶⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.

Penelitian ini penulis melakukan komunikasi secara langsung melalui wawancara terhadap *Reseller* Gubuk Elektronik Lazada, Pengelola Gubuk Elektronik Lazada, Pembeli (Shopper), Tokoh Agama atau Ahli Ekonomi Syariah (jika diperlukan).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat menggunakan sampel yang besar selain itu data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pengambilan data melalui segala sesuatu yang berupa gambar-gambar atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diwawancarai.

E. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data secara lengkap tahap berikutnya ialah analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk mendapat kebenaran-kebenaran yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis sistem jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Setelah pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan urusan selanjutnya di sentasi atau dikumpulkan.⁶⁹

1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis lapangan penulis akan memusatkan perhatian dan penyederhanaan data catatan lapangan hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Peneliti menyajiakan hasil wawancara dan hasil dokumentasi.

⁶⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 288.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian-sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penyajian data wawancara dan hasil dokumentasi yang telah dilakukan.

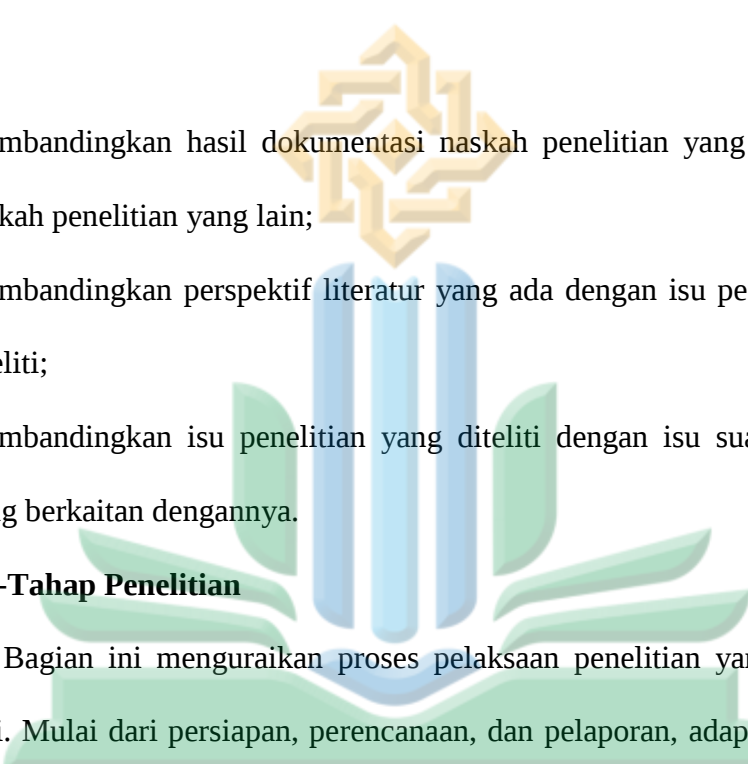
F. Keabsahan Data

Memeriksa keabsahan data sangat penting untuk dilakukan, supaya data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum maupun sesudah informasi data dianalisis.⁷⁰ Mengenai teknik triangulasi menurut Nasution, triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu informasi dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan cara, antara lain⁷¹:

⁷⁰Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

⁷¹Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

- 
1. Membandingkan hasil dokumentasi naskah penelitian yang satu dengan naskah penelitian yang lain;
 2. Membandingkan perspektif literatur yang ada dengan isu penelitian yang diteliti;
 3. Membandingkan isu penelitian yang diteliti dengan isu suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaporan, adapun penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini yaitu mengidentifikasi masalah, mencari masalah, merumuskan masalah serta mengadakan studi pendahuluan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan penelitian penulis serta mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak diselesaikan.

2. Tahap Perencanaan

Tahapan ini adalah mengumpulkan data dan menganalisis data berdasarkan dengan rancangan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

3. Tahap Pelaporan

Tahapan ini menyusun hasil penelitian dari rangkaian pengumpulan data hingga kesimpulan penelitian serta menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam ranah kesimpulan.⁷² Lalu dipublikasikan atau dilaporkan pada masyarakat yang terkait dalam penelitian penulis, baik secara langsung maupun menggunakan media *social*”.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibuat agar memudahkan peneliti mengerjakan tahap demi tahap penelitiannya secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan yang ditetapkan, penelitian ini disusun berdasarkan sistematis sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampel depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel gambar, halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

⁷²Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005), 171.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menggunakan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Yang mana agar pembaca dapat memahami isi konteks dari isi penelitian tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang terdiri dari penelitian terdahulu yang terikat dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, kajian teori yang membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, perseptif atau analisis yang akan dilakukan oleh peneliti untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang sesuai dengan skripsi ini.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Gubuk Elektronik Lazada

Gubuk Elektronik merupakan salah satu toko *Online* yang bergerak dalam bidang penjualan aksesoris elektronik dan perlengkapan gadget. Toko ini mulai beroperasi sejak tahun 2020 dan memanfaatkan marketplace Lazada sebagai salah satu media utama untuk memasarkan produk-produknya secara *Online*.

Awalnya, Gubuk Elektronik hanya melayani pembelian secara manual melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya permintaan pelanggan, Gubuk Elektronik mulai bergabung di platform marketplace seperti Lazada untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

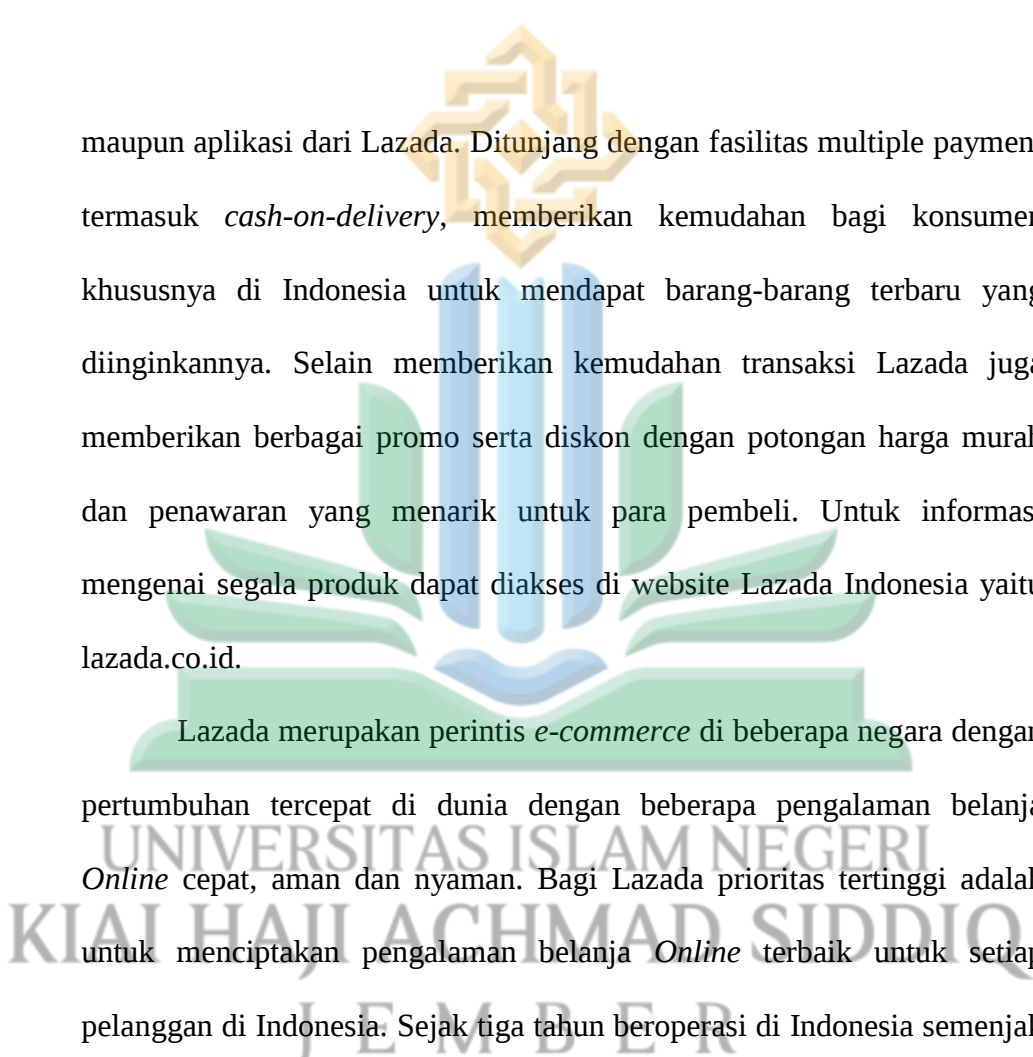
Dengan memanfaatkan fitur *reseller resi otomatis* di Lazada, Gubuk Elektronik berhasil meningkatkan efektivitas operasional serta mempercepat proses pengiriman kepada pelanggan.

Lazada diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail *Online* Lazada Group yang beroperasi di enam negara di Asia Tenggara, yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, lazada Singapore dan Lazada Filipina dengan total pengguna 550 juta pengguna dari total keseluruhan enam

negara tersebut. Saat ini Lazada dimiliki oleh Alibaba Group dan bermarkas di Singapura.

Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di sektor internet di bidang layanan jual beli *Online*, hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu *Rocket Internet*. Raket internet juga telah sukses menciptakan berbagai perusahaan-perusahaan yang inovatif dan kreatif di berbagai belahan dunia, yang berkantor pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang dimiliki Rocket Internet lainnya di Indonesia antara lain Zalora, Foodpanda, Traveloka. Pada tahap awal pengembangannya *Rocket Internet* banyak membantu mulai dari merekrut tenaga ahli, menyuntikan dana, dan mengimplementasikan platform teknologinya. Namun setelah Lazada mampu berkembang secara mandiri, *Rocket Internet* tidak lagi banyak terlibat dalam kegiatan operasionalnya. Pada saat ini *Rocket Internet* lebih berperan dari segi investasi dan pendanaannya. Selain Rocket Internet, Lazada juga mendapatkan suntikan dana dari beberapa investor besar seperti; JP Morgan, Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, 69 Investment AB Kinnevik, Access Industries, dan Verlinvest dengan total pendanaan sekitar \$ 520 milyar.

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang *ritel e-commerce* di Indonesia menawarkan berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk interior, pertukangan, fashion, produk kesehatan hingga produk kecantikan, perlengkapan bayi dan mainan anak, dengan cukup mengakses situs



maupun aplikasi dari Lazada. Ditunjang dengan fasilitas multiple payment termasuk *cash-on-delivery*, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-barang terbaru yang diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi Lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaran yang menarik untuk para pembeli. Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada Indonesia yaitu lazada.co.id.

Lazada merupakan perintis *e-commerce* di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan beberapa pengalaman belanja *Online* cepat, aman dan nyaman. Bagi Lazada prioritas tertinggi adalah untuk menciptakan pengalaman belanja *Online* terbaik untuk setiap pelanggan di Indonesia. Sejak tiga tahun beroperasi di Indonesia semenjak Maret 2012 lalu, Lazada telah berhasil mencatatkan beberapa pencapaian yang luar biasa. Pada bulan September 2014 Lazada Indonesia berhasil melakukan penjualan secara eksklusif smartphone Xiaomi Redmi 1S yang berhasil habis terjual dalam waktu tujuh menit. Di bulan tersebut juga, Lazada disebut sebagai situs *e-commerce* paling populer di Indonesia berdasarkan hasil riset oleh perusahaan riset Nusa Research. Kemudian di bulan Desember 2014 Lazada juga berhasil 70 mengadakan event *Online* Revolutin 12.12, yaitu event promo yang diprakarsai oleh Lazada yang juga diikuti oleh beberapa perusahaan raksasa ecommerce tanah air, yang berhasil mencatatkan 10 juta kunjungan pada situs dan aplikasi Lazada

dalam kurun waktu 24 jam. Sampai akhir Desember 2014 tercatat total nilai barang terjual (GMV-Gross Merchandising Volume) di Lazada adalah \$384 juta dan mengalami peningkatan 300% dibanding tahun sebelumnya.

CEO Lazada Indonesia pada saat ini adalah Magnus Ekbo. Ia pindah dari Swedia ke Asia pada tahun 2011 dan dalam lima tahun terakhir terfokus pada pasar Asia Tenggara dimana dia sekarang bertempat tinggal di Indonesia. Ia mengungkapkan saat ini Lazada Indonesia kurang lebih memiliki sekitar lima ratus karyawan. Lazada dapat diakses melalui portal web dengan situs www.lazada.co.id. dan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh melalui *Play Store* atau *App Store*. Pengguna akan diminta untuk mendaftar dan membuat akun Lazada dengan mengisi data diri yang kemudian pengguna dapat berbelanja dengan akses yang mudah. Lebih mudah lagi pengguna baru dapat langsung login dengan menyinkronisasikan akun Facebook, Google, atau Line tanpa harus mengisi data diri lagi.

Nama Toko	Gubuk Elektronik
Platform Penjualan	Lazada
Jenis Produk	Aksesoris, Elektronik, Gadget, dan lain-lain
Metode Pengiriman	<i>Reseller Dropship</i> dengan <i>Resi otomatis</i>

2. Lokasi Gubuk Elektronik Lazada

Lokasi Gubuk Elektronik Lazada bertempat di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

3. Proses Transaksi di Gubuk Elektronik Lazada

Produk yang dijual di Lazada bermacam jenisnya dan mungkin membutuhkan waktu yang berbeda untuk pemrosesan dan pengiriman. Pada halaman produk, konsumen dapat mengetahui informasi lebih tentang produk dengan membaca semua informasi, seperti foto produk, ukuran produk, masa garansi, nama produsen, dan lainnya di bawah tab "detail produk" dan "spesifikasi".

Konsumen dapat memeriksa garansi produk melalui: Kartu garansi di dalam paket konsumen dan Di bawah tab spesifikasi di halaman produk.

Untuk memperbaiki produk “konsumen dapat langsung menghubungi atau mengirim produk ke pusat garansi sesuai dengan alamat yang tertera di kartu garansi. Konsumen juga dapat melihat pusat garansi di peta Lazada pada menu yang sudah disediakan dalam aplikasi Lazada

Pembayaran di Lazada dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya Bank Transfer, Debit Instan, KlikBCA, Kartu Kredit/Debit, OVO, Dana, dan Bayar di counter Alfamart atau Indomaret atau juga yang lagi marak untuk saat ini pembayaran bisa melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Konsumen juga dapat melakukan pembayaran di tempat ketika produk sampai di alamat tujuan atau *Cash on Delivery* (COD), pembayaran ini dilakukan dengan uang tunai yang dibayarkan kepada kurir ekspedisi.

Lazada bekerja sama dengan berbagai perusahaan ekspedisi yang dapat dipilih langsung oleh konsumen dengan pilihan tarif dan estimasi

lama pengiriman yang dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen. Dalam momen tertentu yang sering di lakukan, Lazada memberikan promosi diskon ongkos kirim atau bahkan gratis ongkos kirim dengan syarat yang ditentukan.

Selama pesanan diproses hingga sampai ke alamat konsumen, konsumen dapat melacak pesanan pada menu “status order” yang disediakan di aplikasi Lazada. Produk yang diterima konsumen ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan, Lazada menjamin perlindungan bagi konsumennya dengan cara pengembalian produk. Untuk pengembalian produk konsumen dapat mengisi formulir yang disediakan di aplikasi Lazada dan jika terdapat kendala atau pertanyaan dapat menghubungi *customer service* Lazada melalui *live chat* atau *call center* Lazada.

4. Visi dan Misi Gubuk Elektronik Lazada Dikelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Visi dan Misi Lazada adalah sebagai panduan dalam mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak lazada. Adapun Visi dan Misi tersebut sebagai berikut:⁷³

1) Visi Lazada

Menjadi situs belanja *Online* yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen.

⁷³ Profil Gubuk Elektronik Lazada Dikelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

2) Misi Lazada

- a. Kita semua pengusaha dan pemilik di Lazada. Kami memiliki pandangan holistik strategi perusahaan, dan bertanggung jawab untuk mendorong hasil akhir.
- b. Kita tahu apa yang pelanggan dan penjual kami butuhkan dan inginkan, dan bekerja untuk memberikan pengalaman terbaik.
- c. Kami lebih memilih untuk menetapkan standar tertinggi kami sendiri daripada mengikuti apa yang orang lain telah ditentukan. Kami menemukan, berinovasi dan menerapkan pada kualitas tinggi dan kecepatan, tanpa kompromi.
- d. Kami yakin tapi rendah hati dalam mengejar standar yang tinggi. Kita semua memiliki kewajiban untuk menantang jika kita tidak setuju.
- e. Kami menyuarakan kasus kami, setuju untuk tidak setuju dan kemudian melakukan sepenuh hati. Kami berpikiran terbuka, jujur dan hormat, penempatan lingkungan dibangun atas dasar kepercayaan.

5. Alur Kerja Penggunaan *Resi otomatis* di Gubuk Elektronik Lazada

Berikut merupakan tahapan alur kerja metode *reseller resi otomatis*:

- a. Pembeli melakukan pemesanan produk.
- b. Pesanan diterima melalui Seller Center Lazada.
- c. Sistem Lazada secara otomatis menerbitkan nomor resi.
- d. Resi dikirim ke supplier / pemasok.

- e. Supplier mengemas dan mengirimkan barang langsung ke pembeli.
- f. Pembeli menerima barang sesuai nomor *resi otomatis*.

6. Data Penjualan Gubuk Elektronik Sebelum & Sesudah *Resi otomatis*.

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| a. Sebelum <i>Resi otomatis</i> | b. 50 Pesanan/Bulan | c. 2-4 Hari | d. Penginputan resi manual lambat |
| a. Sesudah <i>Resi otomatis</i> | b. 100-150 Pesanan/Bulan | c. 1-2 Hari | d. Minim kendala pengiriman |

B. Penyajian Data Dan Analisis

Pada bab ini, data yang diperoleh berdasarkan penelitian penulis yang dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi dan Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang implementasi metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada gubuk elektronik lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan dampak dari penggunaan metode *reseller resi otomatis* dalam transaksi jual beli *Online* terhadap aspek keadilan, kebersihan, dan keabsahan transaksi ekonomi syariah, serta bagaimana peran Gubuk Elektronik Lazada dalam mengelola aspek-aspek tersebut di lingkungan studi di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya, yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Implementasi Metode *Reseller Resi otomatis* Dalam Jual Beli *Online* Pada Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Masa sekarang ini merupakan masa dimana teknologi semakin menguat dan berpotensi besar untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satu faktor utamanya ialah dengan dengan terbentuknya transaksi yang dilakukan secara *Online* yang dimana kedua pihak atau pelaku usaha tidak bertemu disatu tempat transaksi. Bisnis yang kian maju dikalangan masyarakat salah satunya ialah dengan menggunakan metode *reseller* istilah tersebut merupakan suatu sebutan bagi pelaku usaha. Dan *resi otomatis* adalah istilah dapat diartikan sebagai platform marketplace yang berfungsi untuk mencatat alamat dan ongkos kirim.⁷⁴

Untuk mengetahui bagaimana implementasi metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada gubuk elektronik lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dimulai dari latar belakang mereka yang memilih metode *reseler* dengan menggunakan *resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada gubuk elektronik lazada. Maka peneliti mewawancarai beberapa orang yang terlibat dalam hal tersebut. Untuk yang pertama sesuai yaitu *Reseller* Gubuk Elektronik Lazada, sebagai berikut:

⁷⁴ Observasi Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 3 Maret 2025

“Saya memulai jualan dengan metode *reseller resi otomatis* ini pada awal-awal bulan Mei tahun 2020. Saya menjual berbagai jenis barang seperti kosmetik, pakaian atau fashion, kebutuhan rumah tangga, alat-alat elektronik, perhiasan dan masih banyak lagi. Untuk implementasi tersebut memiliki beberapa langkah-langkah yaitu (1) pembeli melakukan pemesanan produk di toko Gubuk Elektronik melalui aplikasi Lazada, (2) penjual menerima notifikasi pesanan di Seller Center, (3) sistem secara otomatis akan mengeluarkan nomor resi dari jasa ekspedisi yang telah bekerja sama dengan Lazada, (4) Penjual (*Reseller*) hanya perlu menginput data supplier atau pemasok utama untuk mengirimkan barang langsung ke pelanggan atau pembeli, (5) pemasok mencetak label pengiriman sesuai *resi otomatis* yang telah disediakan, (6) barang akan dikirimkan langsung ke pembeli tanpa harus transit ke *Reseller*, (7) pembeli menerima produk dengan resi dari sistem otomatis Lazada”.⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwasannya

langkah-langkah *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* tersebut

adalah, (1) setelah memilih barang yang akan di beli, pembeli langsung melakukan pemesanan produk tersebut di toko Gubuk Elektronik melalui aplikasi Lazada yang dimiliki oleh pembeli, tanpa harus mendatangi ke lokasi toko tersebut secara langsung, setelah itu (2) penjual langsung menerima atau mendapatkan notifikasi pesanan di Seller center, langkah selanjutnya (3) secara otomatis sistem akan mengeluarkan resi dari ekspedisi yang telah bekerja sama dengan pihak Lazada, (4) Penjual (*Reseller*) hanya perlu menginput data supplier atau pemasok utama untuk mengirimkan barang langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara, (5) pemasok harus mencetak label pengiriman yang sesuai dengan *resi otomatis* yang sudah disediakan sebelumnya (6) barang yang sudah selesai dikemas dan diberi label

⁷⁵ Wawancara dengan *Reseller* Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 3 Maret 2025

resi tersebut langsung dikirimkan kepada pembeli tanpa harus melalui transit kepada *reseller*, (7) setelah itu pembeli akan menerima produk tersebut sesuai dengan resi yang diperoleh dari sistem otomatisasi dari Lazada.

Adapun salah satu implementasi yang diterapkan pada metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada gubuk elektronik lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sesuai dengan yang disampaikan oleh pengelola Gubuk Elektronik Lazada, yaitu:

“Sebagai pengelola saya menghimbau kepada *Reseller* saya bahwasannya, pada deskripsi barang saya tidak mencantumkan saya tidak mencantumkan kalimat barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan jadi sebenarnya jika ada barang yang ketika sampai ditangan pembeli tapi tidak sesuai pesanan maka barangnya boleh dikembalikan”.⁷⁶

Hal yang senada juga disampaikan oleh Naila salah satu pembeli pada marketplace Gubuk Elektronik Lazada, yaitu:

“Pada deskripsi barang tidak dituliskan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Hanya ada penjelasan tentang detail barangnya saja”.⁷⁷

Mengenai bentuk ganti rugi jika barang yang sampai pada pembeli tidak sesuai, yang mana dari hasil wawancara dengan *reseller* Gubuk Elektronik Lazada menjelaskan:

“Jika ada barang yang sampai pada pembeli tidak sesuai dengan pesanan atau cacat maka saya akan bertanggung jawab. Barangnya bisa diganti dengan yang baru sesuai pesanan dengan syarat barang yang ada pada pembeli dikembalikan dan

⁷⁶ Wawancara dengan Pengelola Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 4 Maret 2025

⁷⁷ Wawancara dengan Naila Pembeli Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 5 Maret 2025

dikirim ke alamat *reseller* dengan ongkir ditanggung pembeli”.⁷⁸

Dari wawancara tersebut di jelaskan bahwasannya jika ada barang yang sampai kepada pembeli namun barang tersebut tidak sesuai dengan barang yang telah di pesan atau mengalami kecacatan maka *reseller* akan bertanggung jawab dengan mengganti barang yang baru sesuai dengan pesanan akan tetapi dengan syarat barang tersebut dikembalikan dan dikirim kembali ke alamat *reseller* dengan biaya ongkir yang ditanggung oleh pembeli.

Selain implementasi metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada gubuk elektronik lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dalam penggunaan metode *reseller* resi otomtasi juga memberikan beberapa unggulan sesuai yang dijelaskan oleh pengelola Gubuk Elektronik Lazada dalam wawancaranya yaitu:

”Dalam implementasi metode reseler *resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada Gubuk Elektronik Lazada juga terdapat beberapa keunggulan diantaranya, (1) mempercepat proses pengiriman barang, (2) memudahkan pelacakan status pengiriman oleh pembeli, (3) mengurangi biaya operasional karena tidak perlu stock barang, (4) mempermudah *reseller* untuk focus pada pemasaran dan penjualan, (5) meningkatkan kepercayaan konsumen karena pengiriman menggunakan resi resmi dari Lazada”.⁷⁹

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh pengelola Gubuk Elektronik Lazada Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates

⁷⁸ Wawancara dengan *Reseller* Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 3 Maret 2025

⁷⁹ Wawancara dengan Pengelola Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 4 Maret 2025

tersebut bahwasannya dalam mengimplementasikan metode *reseller resi otomatis* juga terdapat beberapa keunggulan diantaranya yang pertama adalah dapat mempercepat proses pengiriman karena *reseller* tidak perlu memasukkan alamat dan ongkos kirim secara manual, yang kedua pembeli dapat melakukan pelacakan status pengiriman dengan sangat mudah, yang ketiga dapat mengurangi biaya operasional *reseller*, karena *reseller* tidak perlu stock barang, keempat mempermudah *reseller* agar lebih foku terhadap pemasaran dan penjualan, dan yang kelima dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap *reseller* karena barang yang dibeli dikirim menggunakan resi yang resmi dari Lazada.

Hal tersebut juga diperjelas oleh salah satu *reseller* gubuk elektronik lazada dalam wawancaranya yaitu:

“Memang benar dengan adanya metode *reseller resi otomatis* ini saya menjadi semakin mudah untuk menjalankan bisnis tersebut, karena mulai dari pengiriman cepat, saya juga tidak perlu keluar banyak biaya untuk stok barang, dan yang paling utama adalah konsumen dapat percaya karena pengiriman menggunakan resi yang resmi dari Lazada”.⁸⁰

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh pengelola

Gubuk Elektronik Lazada, dalam wawancaranya yaitu:

“alasan utama dalam menggunakan *resi otomatis* ini adalah transaksi menjadi lebih praktis, tidak perlu meminta resi manual kepada supplier, menjadikan pekerjaan lebih cepat selesai dan pelanggan juga tidak perlu menunggu lama”.⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan *Reseller* Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 3 Maret 2025

⁸¹ Wawancara dengan Pengelola Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 4 Maret 2025

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwasannya dengan adanya metode *reseller* ini sangat memudahkan para *reseller* untuk menjaalankan bisnisnya karena dari proses pengiriman yang cepat, *reseller* tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk stock barang, dan yang paling utama adalah konsumen bisa lebih percaya terhadap *reseller* karena pengiriman yang dilakukan selalu menggunakan resi yang resmi dari Lazada.

Akan tetapi dalam menerapkan metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* juga mempunyai kendala, sesuai yang

disampaikan oleh *reseller* Gubuk Elektronik Lazada yaitu:

“Akan tetapi dalam menerapkan metode tersebut pastinya juga mengalami kendala-kendala diantaranya yaitu: (1) ketergantungan pada ketersediaan stok supplier, (2) kesalahan input data pengirim dari supplier, (3) keterlambatan update status pengiriman jika supplier lambat memproses pesanan, (4) tidak semua supplier mau atau bisa menerapkan *resi otomatis*”.⁸²

Dari hasil wawancara bersama *reseller* Gubuk Elektronik Lazada diatas dapat dijelaskan bahwa dalam menerapkan metode *reseller resi otomatis* pastinya juga mengalami berbagai hal kendala, adapun kendala yang disampaikan oleh *reseller* tersebut diantaranya yang pertama yaitu dalam ketersediaan stok barang *reseller* selalu bergantung kepada supplier, yang kedua bisa mengalami kesalahan dalam menginput data pengiriman yang diterima dari supplier, yang ketiga *reseller* mengalami keterlambatan update status pengiriman

⁸² Wawancara dengan *Reseller* Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 3 Maret 2025

apabila dari supplier lambat dalam memproses pesanan, dan yang terakhir tidak semua supplier yang diajak kerjasama mau atau bisa menerapkan sistem *resi otomatis*.

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan beberapa informan tentang implementasi metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada gubuk elektronik lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan metode tersebut terdapat beberapa langkah-langkah diantaranya (1) Pembeli melakukan

pemesanan produk di toko Gubuk Elektronik melalui aplikasi Lazada, yang artinya pembeli cukup memesan melalui aplikasi yang terdapat pada handphone pemilik saja tanpa harus menuju ke lokasi. (2) setelah pembeli melaksanakan pembelian penjual menerima notifikasi pesanan di Seller Center.(3) setelah itu sistem secara otomatis akan mengeluarkan nomor resi dari jasa ekspedisi yang telah bekerja sama dengan Lazada. (4) Penjual (*reseller*) hanya perlu menginput data supplier atau pemasok utama untuk mengirimkan barang langsung ke pelanggan (*dropship*),tanpa harus memasukkan data secara manual. (5) Pemasok mencetak label pengiriman sesuai *resi otomatis* yang telah disediakan. (6) Barang dikirimkan langsung ke pembeli tanpa harus transit ke *reseller*. (7) Pembeli menerima produk dengan resi dari sistem otomatis Lazada. Selain itu dengan menerapkan metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada gubuk elektronik lazada juga

terdapat beberapa keunggulan diantaranya: (1) dapat mempercepat proses pengiriman barang. (2) Memudahkan pelacakan status pengiriman oleh pembeli. (3) Mengurangi biaya operasional karena tidak perlu stok barang. (4) Mempermudah *reseller* untuk fokus pada pemasaran dan penjualan. (5) Meningkatkan kepercayaan konsumen karena pengiriman menggunakan resi resmi dari Lazada. Adapun kendala yang di alami oleh *reseller* dalam menerapkan metode *reseller resi otomatis* yaitu 1) ketergantungan pada ketersediaan stok supplier, (2) kesalahan input data pengirim dari supplier, (3) keterlambatan update status pengiriman jika supplier lambat memproses pesanan, (4) tidak semua supplier mau atau bisa menerapkan *resi otomatis*.

2. Dampak Dari Penggunaan Metode *Reseller Resi otomatis* Dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Secara umum, Islam memandang Dampak atau yang biasa disebut dengan istilah risiko sebagai penderitaan yang sangat tidak diinginkan bagi kepentingan dirinya sendiri. Penderitaan tersebut diinginkan hanya ketika mengandung manfaat lebih dari pengganti kerugian yang dihubungkan dengan penderitaan tersebut, atau dengan kata lain, risiko diinginkannya hanya ketika bisa dijadikan stimulus bagi usaha produktif dan aktivitas yang dapat memberia nilai tambah.⁸³

Ada dua macam dampak dari penerapan jual beli *Online* dengan

⁸³ Nur Kusniyah, N. S. (2012). Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 16 No.2, 184-208

menggunakan *reseller resi otomatis* yakni ada dampak positif dan dampak negatif.

Hal tersebut sesuai dengan yang di sampaikan oleh pengelola Gubuk Elektronik Lazada dalam wawancaranya, beliau berkata:

“Untuk dampak dari adanya penerapan *Reseller Resi otomatis* dalam transaksi jual beli *Online* itu pasti ada dampak positif ada juga dampak negatifnya”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, dalam menerapkan metode *Reseller Resi otomatis* terhadap Jual Beli *Online* pasti mempunyai dampak positif juga dampak negative dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh *Reseller* Gubuk Elektronik Lazada dalam wawancaranya, beliau berkata:

“Dalam penerapan metode *Reseller Resi otomatis* pastinya terdapat dampak positif salah satunya yaitu, otomatisasi resi mempercepat proses pengiriman dan mengurangi beban kerja manual, dan memungkinkan penjual untuk focus pada aspek strategis lainnya”.⁸⁵

Berdasarkan wawancara dengan *Reseller* Gubuk Elektronik Lazada tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya, dalam menerapkan metode *Reseller Resi otomatis* di Gubuk Elektronik Lazada dalam transaksi jual beli online juga terdapat dampak positifnya salah satunya yaitu dengan adanya *resi otomatis* dapat mempercepat proses pengiriman dan mengurangi beban kerja manual karena *reseller* tidak perlu memasukkan data, alamat, dan ongkos kirim di resi

⁸⁴ Wawancara dengan Pengelola Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 4 Maret 2025

⁸⁵ Wawancara dengan *Reseller* Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 3 Maret 2025

pembeli, serta penjual bisa focus terhadap aspek strategis yang lainnya.

Hal lain mengenai dampak positif dari diterapkannya metode *reseller resi otomatis* juga di sampaikan oleh Naila salah satu pembeli di Gubuk Elektronik Lazada dalam wawancaranya:

“menurut saya belanja di Gubuk Elektronik Lazada juga mempunyai dampak positif salah satunya adalah, kemampuan pelacakan real-time dan transparansi informasi pengiriman meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan”.⁸⁶

Dari hasil wawancara bersama salah satu pembeli di Gubuk Elektronik Lazada dapat disimpulkan bahwa, belanja dengan menggunakan metode *Reseller Resi otomatis* ini juga memiliki dampak positif salah satunya yaitu kita dapat melakukan pelacakan terhadap pengiriman barang yang kita beli dan transparansi informasi pengirimannya juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan Gubuk Elektronik Lazada.

Salah satu dampak positif adanya penerapan Metode *Reseller Resi Otomatsi* juga disampaikan oleh Pengelola Gubuk Elektronik Lazada dalam wawancaranya, yaitu:

“Dampak positif lain yang terdapat dalam menerapkan metode tersebut yaitu memudahkan penyusaian volume pengiriman sesuai dengan pertumbuhan bisnis tanpa peningkatan beban kerja administratif yang signifikan”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola Gubuk Elektronik Lazada dapat disimpulkan bahwa dampak positif lainnya dalam menerapkan metode *Reseller Resi otomatis* dapat

⁸⁶ Wawancara dengan Naila Pembeli Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 5 Maret 2025

⁸⁷ Wawancara dengan Pengelola Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 4 Maret 2025

mempermudah penyesuaian volume pengiriman yang sesuai dengan pertumbuhan bisnis tanpa menambah beban kerja administrative yang sangat signifikan.

Selain dampak positif dalam menerapkan metode *Reseller Resi otomatis* terhadap jual beli *Online* pasti juga terdapat dampak negatif, hal tersebut juga di sampaikan oleh pengelola Gubuk Elektronik Lazada yang berada di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember, beliau berkata:

“Selain dampak positif dalam menerapkan metode tersebut pastinya juga ada dampak negatifnya. Salah satunya itu akan membuat seseorang mengalami ketergantungan pada teknologi”.⁸⁸

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan metode *Reseller Resi otomatis* dalam transaksi jual beli juga pastinya terdapat dampak negatifnya, salah satunya yaitu akan membuat seseorang mengalami ketergantungan terhadap teknologi.

Dampak negative lainnya dari penggunaan metode *Reseller Resi otomatis* lainnya di sampaikan oleh *reseller* Gubuk Elektronik Lazada, yang disampaikan dalam wawancaranya:

“Dalam menerapkan metode tersebut dampak lainnya adalah gangguan teknis atau kesalahan sistem yang dapat menghambat proses pengiriman dan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan”.⁸⁹

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, salah satu dampak negative dari adanya penerapan metode *Reseller*

⁸⁸ Wawancara dengan Pengelola Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 4 Maret 2025

⁸⁹ Wawancara dengan *Reseller* Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 3 Maret 2025

Resi otomatis adalah terjadinya gangguan atau kesalahan sistem yang dapat menghambat adanya proses pengiriman yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap layanan Gubuk Elektronik Lazada tersebut.

Hal lain mengenai dampak negative yang dapat terjadi dari penerapan metode tersebut juga disampaikan oleh Naila salah satu pembeli di Gubuk Elektronik Lazada, yang disampaikan dalam wawancaranya:

“Dari dampak adanya metode itu kadang ada yang ditakutkan oleh para pembeli, yang terutama yaitu dapat meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber jika tidak di dukung oleh keamanan yang memadai”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, dampak lain dari penggunaan metode *Reseller Resi otomatis* terhadap transaksi jual beli *Online* adalah dapat meningkatkan resiko kebocoran data pembeli yang memungkinkan mendapat serangan siber jika data pembeli tersebut tidak di dukung oleh keamanan yang sangat memadai dan dapat melindungi data pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan tersebut tentang Dampak Dari Penggunaan Metode *Reseller Resi otomatis* Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dapat diambil kesimpulan bahwa, Metode *reseller* dengan *resi otomatis* menawarkan berbagai keuntungan, seperti efisiensi

⁹⁰ Wawancara dengan Naila Pembeli Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 5 Maret 2025

operasional, penghematan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Namun, implementasinya juga membawa tantangan, termasuk ketergantungan pada teknologi, risiko keamanan data, dan kebutuhan integrasi sistem yang kompleks. Oleh karena itu, bisnis perlu mempertimbangkan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat dan memitigasi risiko yang ada.

C. Pembahasan Temuan

1. Metode *Reseller Resi otomatis* Dalam Jual Beli *Online* Pada Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Gubuk Elektronik Lazada merupakan salah satu usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan elektronik secara daring melalui platform marketplace Lazada. Usaha ini berlokasi di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Seiring berkembangnya tren belanja *Online* dan meningkatnya permintaan konsumen, Gubuk Elektronik mengadopsi metode *reseller* dengan sistem *resi otomatis* guna mempercepat proses transaksi dan pengiriman barang.

Sebelum implementasi metode ini, proses penjualan *Online* melalui *reseller* dilakukan secara manual. Setiap kali *reseller* mendapatkan pesanan dari konsumen, mereka harus menghubungi pemilik toko, melakukan transfer secara manual, dan menunggu informasi resi dari pihak penjual. Proses ini memakan waktu dan sering menyebabkan keterlambatan pengiriman, kesalahan input data, serta meningkatkan beban operasional karena harus terus melakukan koordinasi secara intensif.

Berdasarkan teori M.Echols, 2014:14 *Reseller* secara bahasa adalah sebuah kata yang terdapat didalam bahasa Inggris, kata re dapat diartikan sebagai kembali dan kata seller dapat diartikan sebagai penjual. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Reseller* kurang lebih artinya ialah “Penjual Kembali”

Reseller resi otomatis adalah sistem di mana *reseller* dapat melakukan pemesanan atas nama toko utama namun dengan resi yang langsung tersedia secara otomatis setelah pembayaran. Sistem ini memanfaatkan integrasi API antara marketplace (Lazada) dan sistem pihak ketiga (seperti aplikasi manajemen toko atau plugin e-commerce) yang memungkinkan pencetakan resi langsung tanpa perlu menunggu verifikasi manual.

Dalam mengimplementasikan metode *reseller resi otomatis* tersebut terdapat beberapa langkah-langkah diantaranya (1) Pembeli melakukan pemesanan produk di toko Gubuk Elektronik melalui aplikasi Lazada, yang artinya pembeli cukup memesan melalui aplikasi yang terdapat pada handpone pemilik saja tanpa harus menuju ke lokasi. (2) setelah pembeli melaksanakan pembelian penjual menerima notifikasi pesanan di Seller Center.(3) setelah itu sistem secara otomatis akan mengeluarkan nomor resi dari jasa ekspedisi yang telah bekerja sama dengan Lazada. (4) Penjual (*reseller*) hanya perlu menginput data supplier atau pemasok utama untuk mengirimkan barang langsung ke pelanggan (dropship),tanpa harus memasukkan data secara manual. (5) Pemasok

mencetak label pengiriman sesuai *resi otomatis* yang telah disediakan. (6) Barang dikirimkan langsung ke pembeli tanpa harus transit ke *reseller*. (7) Pembeli menerima produk dengan resi dari sistem otomatis Lazada. Selain itu dengan menerapkan metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada gubuk elektronik lazada juga terdapat beberapa keunggulan diantaranya: (1) dapat mempercepat proses pengiriman barang. (2) Memudahkan pelacakan status pengiriman oleh pembeli. (3) Mengurangi biaya operasional karena tidak perlu stok barang. (4) Mempermudah *reseller* untuk fokus pada pemasaran dan penjualan. (5) Meningkatkan kepercayaan konsumen karena pengiriman menggunakan resi resmi dari Lazada. Adapun kendala yang di alami oleh *reseller* dalam menerapkan metode *reseller resi otomatis* yaitu 1) ketergantungan pada ketersediaan stok supplier, (2) kesalahan input data pengirim dari supplier, (3) keterlambatan update status pengiriman jika supplier lambat memproses pesanan, (4) tidak semua supplier mau atau bisa menerapkan *resi otomatis*.

2. Dampak Dari Penggunaan Metode *Reseller Resi otomatis* Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Jual beli *Online* adalah transaksi yang dilakukan dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti telepon, sms, web, dan sebagainya. Berdasarkan teori (Romdhon, 2015: 86).Jual beli *Online* bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai, karena biasanya dalam sistem jual

beli *Online* ini ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan .

.Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.⁹¹Dampak terdiri dari dua macam yaitu ada dampak positif ada juga dampak negatife.

Adapun dampak positif dari penerapan metode *Reseller Resi otomatis* terhadap transaksi jual beli *Online* terhadap Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember adalah (1) Dengan *resi otomatis*, Gubuk Elektronik dapat mempercepat proses pengiriman barang karena nomor resi dihasilkan secara otomatis oleh sistem setelah pembayaran dikonfirmasi. Hal ini mengurangi kesalahan input manual dan mempercepat proses pengiriman. (2) Konsumen dapat melacak status pengiriman secara real-time, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap layanan Gubuk Elektronik. Studi menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di e-commerce seperti Lazada . (3) Otomatisasi

⁹¹ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), 234.

proses resi mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk input manual, sehingga menurunkan biaya operasional.

Adapaun dampak negative dari penerapan metode *Reseller Resi otomatis* terhadap transaksi jual beli *Online* di Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates adlah sebagai berikut: (1) Jika terjadi gangguan pada sistem *resi otomatis* Lazada, proses pengiriman dapat terhambat, mempengaruhi kepuasan konsumen. (2) Integrasi sistem otomatis meningkatkan risiko kebocoran data jika tidak didukung oleh keamanan yang memadai. (3) Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman, proses penanganan keluhan bisa menjadi lebih kompleks karena keterlibatan pihak ketiga (jasa ekspedisi).

Dari hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Penggunaan metode *reseller* dengan *resi otomatis* oleh Gubuk Elektronik di platform Lazada memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan konsumen di Kelurahan Tegal Besar. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketergantungan pada sistem dan risiko keamanan data. Untuk itu, diperlukan strategi mitigasi risiko dan peningkatan keamanan sistem untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan layanan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode *reseller resi otomatis* dalam jual beli *Online* pada Gubuk Elektronik Lazada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

(1) Pembeli melakukan pemesanan produk di toko Gubuk Elektronik melalui aplikasi Lazada, yang artinya pembeli cukup memesan melalui aplikasi yang terdapat pada handphone pemilik saja tanpa harus menuju ke lokasi. (2) setelah pembeli melaksanakan pembelian penjual menerima notifikasi pesanan di Seller Center. (3) setelah itu sistem secara otomatis akan mengeluarkan nomor resi dari jasa ekspedisi yang telah bekerja sama dengan Lazada. (4) Penjual (*reseller*) hanya perlu menginput data supplier atau pemasok utama untuk mengirimkan barang langsung ke pelanggan (*dropship*), tanpa harus memasukkan data secara manual. (5) Pemasok mencetak label pengiriman sesuai *resi otomatis* yang telah disediakan. (6) Barang dikirimkan langsung ke pembeli tanpa harus transit ke *reseller*. (7) Pembeli menerima produk dengan resi dari sistem otomatis Lazada.

2. Dampak dari penggunaan metode *reseller resi otomatis* dalam transaksi jual beli *Online* Gubuk Elektronik Lazada Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember adalah: Penggunaan metode *reseller* dengan *resi otomatis* oleh Gubuk Elektronik di platform Lazada memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan

kepuasan konsumen di Kelurahan Tegal Besar. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketergantungan pada sistem dan risiko keamanan data. Untuk itu, diperlukan strategi mitigasi risiko dan peningkatan keamanan sistem untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan layanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Gubuk Elektronik Lazada

Gubuk Elektronik diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek literasi syariah dalam sistem jual beli, misalnya dengan memberikan pelatihan singkat atau modul digital kepada *reseller* terkait prinsip dasar muamalah dan transaksi halal dalam Islam.

2. Bagi *Reseller*

Menjaga Transparansi dan Amanah: *Reseller* diharapkan selalu menjaga amanah dalam menjalankan bisnis, dengan memberikan informasi yang benar kepada konsumen, tidak menambahkan biaya tersembunyi, serta memastikan barang dikirim sesuai deskripsi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perluasan Ruang Lingkup Penelitian: Disarankan untuk meneliti implementasi metode *reseller resi otomatis* pada marketplace lain (seperti Shopee, Tokopedia, dll), serta membandingkan efektivitasnya dalam berbagai konteks wilayah.

Pendekatan Kuantitatif atau Mixed Method: Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau gabungan, guna memperoleh data yang lebih terukur mengenai dampak sistem terhadap penjualan dan kepuasan pelangga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2017)
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016)
- Shomad Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta:Kencana, 2010)
- Idris Ahmad, *fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1989)
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Amir Amri, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*.. (Jakarta:Pustaka Muda,2015)
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- Sayyid Muhammad Suma'i & Ar-Rastaqi Abdurrahman, *Perbandingan pendapat lama dan pendapat baru Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta selatan : Pustaka Azzam)
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Nazir Habib & Hasanuddin Muhammad, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Tanjung Hendri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gramata Pub,2013)
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015)
- Moloeng J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Azizah Mabarroh, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, (10.1 (2020))
- Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017)
- Manan Abdul Muhammad, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997)
- Qal'aji Rawasi Muhammad, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939)

- Sudjana Nana, *Tuntutan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1998)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Idea Press, 2013)
- Marzuki Muhammad Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005)
- Karim R. Adiwarman A., *Fikih ekonomi keuangan islam*, (Jakarta: Darul Haq)
- Syafei Rahmat, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Pustaka Setia).
- At-Tuwaijri bin Ibrahim Syaikh Muhammad, *Ringkasan Fiqh Islam Bab Muamalah* (Indonesia, 2009).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (IAIN Jember Press: 2018)
- el-Kurtuby Usman, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, (Bandung : Cordoba Internasional-Indoneasia)
- Prasetyo Yoyok, *Ekonomi Islam*. (Bandung:Aria Mandiri Group,2018)
- al- Qaradhwī Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- ash-Shawi Shalah dan al-Mushlih Abdullah, *Ma La Yasa" at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq, Jakarta, 2008)
- Purnomo Hadi Sjaichul, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulioa, 2005).
- Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet ke-19 (Bandung: CV. Alfabeta,2013)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Lubis K Suhrawardi K, *hukum ekonomi Islam*, (Jakarta timur : Sinar Grafika)
- Fajar Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010)

EBOOK

Masjid As-Sunah Bintaro, Daurah Fiqh Jual Beli, Jakarta: E-book

JURNAL

Amiruddin Majdy Muhammad, “Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli”, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 2016

Kusniyah N. S. Nur. “Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam”. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 16 No.2, 184-208, 2012

Tektona Indra Rahmadi, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ’ Salam Online Melalui Instagram”, Journal Of Shariah Economic 10.2 (2020)

SKRIPSI

Anissa Nur Diva, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Melakukan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial” skripsi 2017 Universtas Diponegoro.

Ningsih Widya Reni, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia”, Skripsi (Lampung; UIN Raden Intan), 2020.

Minurha Ayu Diah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee” skripsi, Univeristas Negeri Surabaya tahun 2018.

Zainuddin, “Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Prespektif Hukum Islam” (skripsi) IAIN Surakarta 2017.

INTERNET

<https://katadata.co.id/safrezi/digital/619710c16d451/cara-belanja-di-lazada-dengan-mudah-dan-cepat> Penulis: Siti Nur Aeni Editor: Safrezi

Tim Lazada, “Terms of Use” dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 1 November 2023.

Tim Lazada, “Home” dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 1 November 2023.

Lazada Seller Center. (2024). Panduan dan Kebijakan Reseller di Lazada.Link: <https://sellercenter.lazada.co.id>

Penelitian Lapangan

Profil Gubuk Elektronik Lazada Dikelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Observasi Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 3 Maret 2025

Wawancara dengan Reseller Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 3 Maret 2025

Wawancara dengan Pengelola Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 4 Maret 2025

Wawancara dengan Naila Pembeli Gubuk Elektronik Lazada, Jember, 5 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoironi
 NIM : S20182135
 Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplaan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis di-

kutib dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil peneliti ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplaan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun .

Jember, 26 Juni 2025

Saya menyatakan



KHOIRONI

NIM. S20182135



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3341/Un.22/D.2/KM.00.10.C/7/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

21 Mei 2025

Yth. Lurah Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khoironi
 NIM : S20182135
 Semester : 14 (Empat belas)
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Jual Beli Online Dengan Metode Reseller Resi Otomatis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Gubuk Elektronik Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni



Lampiran

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

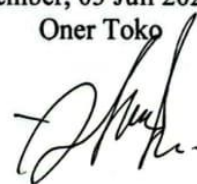
Nama : Fahrur Rozy
 Jabatan : Owner Gubuk Elektronik Lazada Jember
 Menerangkan bahwa:
 Nama : Khoironi
 NIM : S20182135
 Tempat, tanggal Lahir : Jember, 30 Desember 2000
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember

Bahwasannya Pernyataan diatas Telah Melaksanakan Penelitian di Gubuk Elektronik Lazada Jember mulai tanggal 17 Juni 2023 s/d 10 September 2024, dengan Judul “Jual Beli Online Dengan Metode Reseller Resi Otomatis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Gubuk Elektronik Lazada Dikelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)”

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Juli 2025

Oner Toko



Fahrur Rozy

LAMPIRAN

A. Foto Dokumentasi Penelitian

1. Permohonan/Izin Penelitian Di Gubuk Elektronik Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember



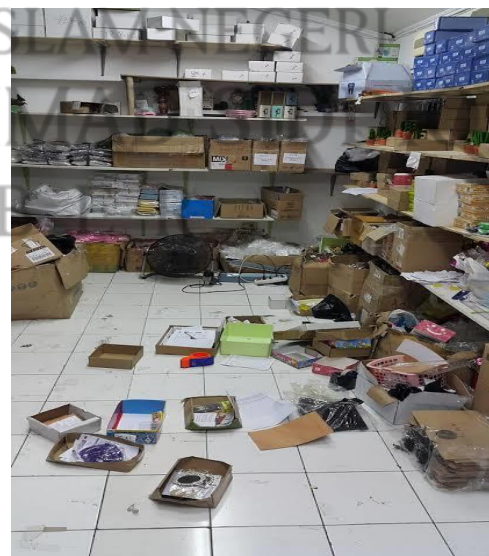
2. Proses Wawancara Ouner Toko Gubuk Elektronik Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember



3. Proses Penanda Tangan Surat Selesai Penelitian Ouner Toko Gubuk Elektronik Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember



4. Dokumentasi Produk Elektronik Pada Oneline Shop Gubuk Elektronik Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember



BIODATA PENULIS



Nama : KHOIRONI

Tempat/Tgl Lahir : Jember, 30 – Desember - 2000

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam

NIM : S20182135

Fakultas : Syariah

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Asal : Rowosari – Sumber Jambe - Jember

Telp : 081333631116

Riwayat Pendidikan :

1. TK Mabdaul Ulum (2004 – 2005)
2. MI Mabdaul Ulum (2006-2012)
3. SMP Negeri 5 Sumber jambe (2013 - 2015)
4. MA Raudlatussyabab Sumber Wringi Sukowono (2015 - 2018)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018 - 2025)